

**FENOMENA PERNIKAHAN DINI STUDI *LIVING* HADIS
DI KELURAHAN WIROLEGI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Hadis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Oleh :
Achmada Khoiruman Tazakka
NIM: U20182022

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
2024**

**FENOMENA PERNIKAHAN DINI STUDI *LIVING* HADIS
DI KELURAHAN WIROLEGI**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Hadis

Oleh:

Achmada Khoiruman Tazakka

NIM: U20182022



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing

Fitah Jamaludin, M.Ag.
NIP. 199003192019031007

FENOMENA PERNIKAHAN DINI STUDI LIVING HADIS DI KELURAHAN WIROLEGI

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Hadis


Hari: Rabu
Tanggal: 4 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Muhammad Faiz, M.A.
NIP.198510312019031006


Irfa' Asy'at Firmansyah, M.Pd.I
NIP.198504032023211021

Anggota:

1. Dr. H. A. Amir Firmansyah, Lc. M.Th.I. ()

2. Fitah Jamaludin, M.Ag. ()

J E M B E R

Menyetujui
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora



Prof. Dr. Ahidul Asror, M. Ag.
NIP. 197406062000031003

MOTTO

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik masalah”.
(Kaidah Fiqhiyyah).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Muhammad Herman, *Kaidah Fiqhiyyah*, (Semarang: CV Abadi Pertama, 2018), 18.

PERSEMBAHAN

Karya ini merupakan bagian anugerah Allah SWT yang dilimpahkan kepadaku, dengan tulus dan rasa syukur kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada orang tua penulis, Bapak Munakwi dan Ibu Karsinah, mereka menjadi support system terhebat bagi penulis bisa kuat sampai sekarang menjalani kehidupan, dan doanya yang tidak pernah terputus untuk anak nya tercinta.
2. Kepada saudara penulis, Puspa Dewi Agustine, Meyla Dewi Karmoen dan Achi Wilfa Inayah yang senantiasa memonitoring serta mendoakan perjuangan saya di dunia perkuliahan.
3. Kepada seseorang yang sangat penting kehadirannya, Qorina Alisia Qothrunnada, terimakasih telah menemani dalam keadaan suka maupun duka, yang selalu mendengarkan keluh kesah saya, dan terimakasih telah bersedia menemani dan mendukung hingga saat ini.
4. Kepada Fitah Jamaludin, M. Ag. selaku Dosen pembimbing yang telah sabar memberikan bimbingan, saran, dan ilmu yang diberikan selama proses penulisan skripsi ini. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Kepada seluruh teman-teman terdekat yang tidak bisa disebutkan namanya, terimakasih dalam skripsi ini telah kebersamai serta memberikan dukungan, baik dalam bentuk moral maupun materi, dalam penyelesaian skripsi ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji syukur bagi Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya. Akhirnya penelitian yang bertajuk **“Fenomena Pernikahan Dini Studi Living Hadis Di Kelurahan Wirolegi”** bisa rampung dengan baik. Shalawat serta salam mudah-mudahan selamanya tersalurkan kepada Baginda Nabi kita Muhammad SAW. Pembahasan yang dibahas pada penelitian akan menjadi tulisan yang peneliti harapkan yaitu bisa mempersembahkan peranan keilmuan bagi para pembaca. Supaya dikemudian hari dapat diteliti dan ditelaah lebih dalam dan jelas lagi terkait problematika fenomena pernikahan yang menjadi problem sosial di Indonesia, khususnya di wilayah Jember. Atas selesainya penelitian ini, ikhtiar yang keras selama proses pengerjaan skripsi ini tidak dapat ditolak. Namun dengan support dari banyak pihak pengerjaan penelitian ini bisa berfaedah. Pada kesempatan kali ini peneliti ingin memberikan ucapan terimakasih pada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Ahidul Asror. M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Muhammad faiz, Lc, M.A.. selaku koordinator Program Studi Ilmu Hadis selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hadis.

4. Bapak Fitah Jamaludin, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi, atas semua masukan, arahan, saran, dan bimbingan yang diberikan selama penulisan skripsi berlangsung hingga dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
5. Seluruh civitas akademik, khususnya dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, segala kritik dan saran sangat diperlukan guna untuk memperbaiki serta penyempurnaan pada skripsi ini sangat penulis harapkan. Semoga skripsi dapat bermanfaat bagi penulis serta bagi para pembaca pada umumnya.

Jember, 20 Oktober 2024

Penulis,



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Achmada Khoiruman Tazakka, 2024: “Fenomena Pernikahan Dini Studi Living Hadis Di Kelurahan Wirolegi”

Kata Kunci: *Pernikahan Dini, Studi Living Hadis*

Penelitian ini akan memfokuskan pembahasan pada kajian living hadis yang berakar pada fenomena maraknya terjadi pernikahan di Kabupaten Jember, salah satunya yang terjadi di Kelurahan Wirolegi. Kajian penelitian ini akan melakukan telaah terhadap praktik pernikahan dini yang dilandasi oleh praktik pernikahan berdasarkan hadis pernikahan Aisyah RA dan Rasulullah Muhammad SAW yang saat menikah, Sayyidah Aisyah masih berusia enam tahun.

Fokus penelitian yang di bahas: 1) Bagaimana praktik pernikahan dini di masyarakat Kelurahan Wirolegi?, 2) Bagaimana implementasi hadis pernikahan Aisyah R.A di masyarakat Kelurahan Wirolegi?. Penelitian ini memiliki tujuan: 1) Untuk mendeskripsikan praktik pernikahan dini di masyarakat Kelurahan Wirolegi, 2) Untuk mengetahui implementasi hadis pernikahan Aisyah R.A di masyarakat Kelurahan Wirolegi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Menggunakan analisis data Miles dan Huberman berupa reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Triangulasi data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan teknik.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Praktik pernikahan dini di masyarakat Kelurahan Wirolegi terbagi atas dua praktik pernikahan yaitu pertama ialah praktik pernikahan dini yang dilakukan pengajuan permohonan dispensasi kawin. Kedua ialah praktik pernikahan dini secara *sirri*. 2) Implementasi hadis pernikahan dini di masyarakat Kelurahan Wirolegi dilakukan oleh pelaku yang melangsungkan pernikahan dini dikarenakan faktor perjodohan dan kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang ditakutkan jika tidak segera dinikahkan akan timbul aib dan mengarah pada perbuatan yang dilarang oleh norma sosial dan agama. Implementasi ini didasarkan pada pemahaman hadis yang secara parsial dan tekstual, sehingga dianggap bahwa hadis pernikahan Aisyah RA merupakan bagian dari tradisi praktik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.

SKEMA TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ا	ا	ا	a/i/u
ب	ب	ب	ب	B
ت	ت	ت	ت	T
ث	ث	ث	ث	Th
ج	ج	ج	ج	J
ح	ح	ح	ح	H
خ	خ	خ	خ	Kh
د	د	د	د	D
ذ	ذ	ذ	ذ	Dh
ر	ر	ر	ر	R
ز	ز	ز	ز	Z
س	س	س	س	S
ش	ش	ش	ش	Sh
ص	ص	ص	ص	ṣ

ض	ض	ض	ض	d
ط	ط	ط	ط	ṭ
ظ	ظ	ظ	ظ	ẓ
ع	ع	ع	ع	‘(ayn)
غ	غ	غ	غ	Gh
ف	ف	ف	ف	F
قا	قا	ق	ق	Q
ك	ك	ك	ك	K
ل	ل	ل	ل	L
م	م	م	م	M
ن	ن	ن	ن	N
ه	ه	ه	ه	H
و	و	و	و	W
ي	ي	ي	ي	Y

Konsonan rangkap karena *Tashdid* ditulis rangkap

السنة	Ditulis	<i>Al-Sunnah</i>
-------	---------	------------------

شِدَّة	Ditulis	<i>Shiddah</i>
--------	---------	----------------

Ta' Marbutah di akhir kata

Bila dimatikan ditulis

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
مَدْرَسَةٌ	Ditulis	<i>Madrasah</i>

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karamāh al-Auliā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

Bila **ta' marbutah** hidup dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah yang ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

Vokal pendek

اَ	Ditulis	<i>(daraba)</i>
إِ	Ditulis	<i>(‘alima)</i>
اُ	Ditulis	<i>(kutiba)</i>

Vokal panjang

Fathah+alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
--------------	---------	-------------------

Fathah+alif maqṣūr, ditulis dengan ā (garis di atas)

يسعى	Ditulis	<i>Yas' ā</i>
------	---------	---------------

Kasrah+ya' mati, ditulis ā (garis atas)

مجيد	Ditulis	<i>Majīd</i>
------	---------	--------------

Dammah+wawu mati, ditulis ū (garis di atas)

فروض	Ditulis	<i>Fuṭūḍ</i>
------	---------	--------------

Vokal rangkap

Fathah+ya' mati, ditulis ai

بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
-------	---------	-----------------

Fathah+wawu mati, ditulis au

قول	Ditulis	<i>Qaul</i>
-----	---------	-------------

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan Apasro

Kata sandang alif+lam

Bila diikuti qamariyah ditulis al

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama huruf qamariyyah

الشمس	Ditulis	<i>Al-Shams</i>
السماء	Ditulis	<i>Al-Samā'</i>

Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-Furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl- al-Sunnah</i>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	49
B. Lokasi Penelitian	50

C. Subjek Penelitian	51
D. Teknik Pengumpulan Data	52
E. Analisis Data.....	53
F. Keabsahan Data	54
G. Tahapan Penelitian.....	55
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	56
A. Gambaran objek penelitian.....	56
B. Penyajian dan Analisis Data	58
C. Pembahasan Temuan	74
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan salah satu metode atau cara yang diciptakan oleh Allah SWT agar manusia dapat menyalurkan gairah biologisnya secara benar. Konsep pernikahan sebagai jalan untuk menyalurkan kebutuhan biologis ini, pada hakikatnya menjadi jembatan penghubung yang Allah ciptakan, agar kebutuhan manusia dapat terakomodasi secara terstruktur. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pernikahan dalam kehidupan manusia ditujukan untuk membedakan manusia dengan makhluk ciptaan lainnya.² Karena dengan jalan pernikahan, maka seseorang dituntun agar tidak sembarangan menyalurkan kebutuhan biologisnya. Selain untuk menyalurkan kebutuhan biologis, manusia pada hakikatnya sebagai makhluk social senantiasa membutuhkan seorang pendamping agar dalam kehidupannya manusia tidak merasa hidup dalam kesendirian.³ Hal ini dapat dilihat dari kisah Nabi Adam AS yang diberi pendamping seorang manusia juga yaitu Siti Hawa agar Nabi Adam AS tidak merasakan kesepian pada saat itu. Bahkan pernikahan disyariatkan dalam Islam secara tidak langsung sebagai respon dari hakikat penciptaan manusia yang diciptakan secara berpasang-pasangan sesuai dengan Surah Ad-Dzariat ayat 49 sebagai berikut:

² Hadi Kusuma, *Hakikat Pernikahan*, (Jakarta: Media Rafika, 2016), 2.

³ Aji Darmanto, *Filosofi dalam Hubungan Pernikahan*, (Bandung: HimaPress, 2017), 4.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya; “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.⁴

Penciptaan manusia yang berpasang-pasangan menjadikan perlu diaturnya hubungan diantara keduanya, agar ketika kedua manusia yang berlainan jenis beriktikad untuk bersatu dalam status hubungan tertentu dan ingin melakukan hubungan untuk memuaskan nafsu biologis, maka pernikahan menjadi jalan yang dapat ditempuh. Fungsi pernikahan sebagai institusi untuk memberikan status legal terhadap hubungan biologis antara seorang laki-laki dan perempuan memiliki tujuan yang sangat mulia. Seperti yang tercantum dalam surah Ar-Rum ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁵

Quraish Shihab menjelaskan bahwa dalam ayat ini manusia telah ditunjukkan sebuah kebesaran Allah SWT melalui penciptaan pasangan yaitu istri dari jenis yang sama yaitu manusia, dan dengan adanya ikatan yang dijalan melalui jalan yang benar yaitu pernikahan, manusia akan dapat merasa lebih tenang karena di dalam pernikahan maka rasa kasih sayang akan tercipta

⁴ AlHikmah, *Alqur'an Terjemahan dan Tafsirnya*, (Semarang: Himmah Press, 2015), 794.

⁵ AlHikmah, *Alqur'an Terjemahan dan Tafsirnya*, 437.

dari seseorang yang awalnya tidak dikenal, kemudian menjadi sosok yang penting dalam sebuah kehidupan karena nantinya sosok istri akan mengandung buah hati yang hadir sebagai anugerah terindah dari pernikahan yang dilakukan.⁶

Sakralnya sebuah pernikahan sebagai institusi yang diciptakan Allah SWT sebagai jalan untuk setiap manusia dapat beribadah dan menjalankan syari'at dari Allah SWT tidak serta merta dilakukan hanya dengan menjalankan akad pernikahan saja. Akan tetapi, dalam akad tersebut, terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh setiap orang, agar pernikahan tersebut tidak menyalahi ketentuan syari'at. Selain itu, pernikahan sebagai institusi untuk manusia yang melakukannya dapat menjadikannya sebab halalnya berhubungan badan dan menciptakan keturunan, membuat pernikahan juga tidak hanya dilakukan hanya berdasarkan dua keinginan tersebut. Akan tetapi, keduanya sebelum melakukan pernikahan akan saling mencocokkan satu sama lain baik dari segi visi, misi dan tujuan hidup yang akan dicapai bersama. Selain itu, faktor kesamaan seperti latar belakang keagamaan, pendidikan, pekerjaan dan status sosial juga menjadi beberapa pertimbangannya.⁷ Kecocokan yang demikian dalam diskursus Islam sering disebut sebagai kafa'ah. Meskipun dalam konsep kafa'ah ini tidak dapat dijadikan sebagai pedoman batal atau tidaknya sebuah akad pernikahan, akan tetapi kafa'ah merupakan konsep yang digunakan agar kehidupan pernikahan

⁶ M. Quraish Sihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), 586.

⁷ Husain Fadillah, *Pernikahan: Konsep Kafa'ah di Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Darul Ilmi, 2017). 53.

kedepannya dapat diperoleh atau dicapainya tujuan pernikahan yang sesungguhnya yakni *sakinah, mawaddah wa rohmah*.

Pernikahan sejatinya diperuntukkan sebagai perekat untuk menghubungkan ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan agar hubungan tersebut memiliki legitimasi, sehingga keduanya dapat melakukan suatu hubungan badan. Tujuan dari pernikahan sendiri adalah mencapai rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rohmah*. Pada praktiknya di Indonesia, pernikahan tidak dapat dilaksanakan secara serta merta saat seseorang belum memenuhi suatu batasan usia yang ditentukan oleh undang-undang.

Zaman yang berkembang menjadikan paradigma pernikahan dan pola berpikir masyarakat menjadi luas. Pernikahan anak tidak terlepas dari fenomena yang sering dijumpai khususnya di daerah dengan pendidikan yang masih rendah. Pernikahan anak juga merupakan hal yang dianggap tabu karena memberikan dampak negatif khususnya kepada pihak perempuan.⁸ Jika ditinjau dari aspek psikologi dan perkembangan, batasan usia menikah untuk anak-anak terjadi dari rentan 13 hingga 18 tahun. Seorang yang telah berusia 18 tahun diharapkan telah dapat bertanggungjawab atas dirinya sendiri. Oleh karena itu minimal seseorang menikah adalah di atas usia 18 tahun.

Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa “Pernikahan hanya diizinkan apabila

⁸ Dwi Rifiani, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam,” *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 3, No. 2* (2011), 125–134.

pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Kemudian pada ayat (2) menjelaskan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.⁹

Pernikahan anak memiliki banyak dampak seperti laju tingkat kelahiran, kesehatan reproduksi bahkan kematian ibu dan anak. Tujuan dari pengaturan batasan usia menikah tidak lain untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, karena memperhatikan bahwa mereka yang ingin menikah harus matang dalam hal jiwa dan raganya.¹⁰ Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia masih banyak melangsungkan pernikahan anak karena merupakan bagian dari tren masyarakat khususnya mereka yang berada di pedesaan.¹¹

Mempraktikan peraturan batasan minimal pernikahan pada dasarnya tidak begitu rumit, akan tetapi sebagian oknum masih saja membenturkan peraturan agama, bahkan mencari-cari dalil agama untuk melegitimasi pernikahan dini. Salah satu dalil yang sering digunakan untuk melegitimasi adanya pernikahan dini adalah Hadis dari ‘Aisyah ra., yang menyatakan bahwa Nabi menikahinya pada usia enam tahun. Hadis tersebut adalah sebagai berikut:

⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Pernikahan, Pasal 7 ayat 1.

¹⁰ Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 70.

¹¹ Gaib Hakik, *Pencegahan Pernikahan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020), 7.

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا

Artinya; “Telah menceritakan kepada kami Qabishah bin Utbah, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyam bin Urwah dari Urwah bahwasanya, "Nabi ﷺ menikahi Aisyah saat ia berumur enam tahun, kemudian beliau hidup bersama dengannya (menggaulinya) saat berumur sembilan tahun. Dan Aisyah hidup bersama Rasulullah ﷺ juga selama sembilan tahun” (HR. Bukhori).¹²

Hadis di atas kemudian dijadikan sebagai legitimasi untuk melanggengkan praktik pernikahan dini. Fenomena demikian tentu harus menjadi perhatian karena, dalam hadis lainnya tidak sedikit yang menyebutkan mengenai kesiapan yang harus dicapai terlebih dahulu saat sebelum seseorang melangsungkan pernikahan. Kesiapan ini seharusnya menjadi patokan yang harus dipegang, sehingga tujuan dari pernikahan sebagaimana dirumuskan dalam Al-Qur'an dapat dicapai secara kaffah.

Kelurahan Wirolegi menjadi salah satu daerah yang memiliki catatan pernikahan anak tertinggi di Kabupaten Jember, terutama dalam wilayah Kecamatan Summersari, Kelurahan Wirolegi menjadi kelurahan yang paling tinggi tingkat pernikahan dininya. Kecamatan Summersari sendiri tercatat pada tahun 2021 memiliki 34 orang pemohon dispensasi nikah. Pada tahun 2022 dispensasi tercatat memiliki penurunan menjadi 22 orang. Dan Pada tahun 2023 tercatat bahwa pemohon dispensasi Nikah melonjak menjadi 42 orang.¹³ Berdasarkan catatan tersebut, penyumbang angka terbesar yang ada di Kecamatan Summersari adalah Kelurahan Wirolegi dan kedua adalah

¹² Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Terjemahan Shahih Bukhori Muslim*, (Jakarta: Cahaya Press, 2021), 379.

¹³ KUA Summersari, “Dokumentasi Catatan Pernikahan KUA Summersari”, 22 Juli 2024.

Kelurahan Antirogo. Sebagaimana data yang telah peneliti jabarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Data Pernikahan Dini Di Kelurahan Wirolegi Kecamatan Summersari

Nama Kelurahan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Wirolegi	11 Orang	7 Orang	7 Orang

Sumber: Diolah berdasarkan Dokumentasi Catatan Pernikahan di KUASummersari

Tingginya angka pernikahan dini di Kelurahan Wirolegi memiliki akar sebab berupa masih diadopsinya kultur perjodohan yang dianut oleh masyarakat Madura yang hidup di Kelurahan Wirolegi. Dengan dasar bahwa Rasulullah SAW pernah menikah dengan Aisyah saat berumur enam tahun, hal ini menjadi salah satu hal yang kemudian diakomodasi sebagai landasan untuk melegitimasi pernikahan dini yang dilakukan.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik pernikahan dini di masyarakat Kelurahan Wirolegi?
2. Bagaimana implementasi hadis pernikahan dini di masyarakat Kelurahan Wirolegi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari rumusan masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktik pernikahan dini di masyarakat Kelurahan Wirolegi.
2. Untuk mengetahui implementasi hadis dini di masyarakat Kelurahan Wirolegi

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Hasil atau temuan dalam penelitian ini secara nyata diharapkan memberikan sumbangsih cakrawala pengetahuan pada bidang studi *living hadis* berkaitan dengan pernikahan dini yang dikaji berdasarkan hadis.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Nilai praktis yang terdapat dalam penelitian ini ditujukan agar peneliti dapat menyelesaikan tanggung jawab akademiknya, sehingga memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Selain itu, hasil dari penelitian dapat dijadikan acuan oleh kalangan akademisi dalam hal mengimplementasikan hadis Aisyah RA.

b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Sumbangan keilmuan dan terbukanya cakrawala baru serta menjadi acuan penelitian yang lebih baik kedepannya bagi setia "civitas akademika" UIN KHAS merupakan manfaat praktis yang didapatkan dari penelitian ini. Sehingga atas penelitian ini, maka kedepannya mahasiswa Ushuluddin Adab dan Humaniora khususnya dapat melakukan elaborasi untuk menguatkan penelitian ini dan menjadikan penelitian ini sebagai dasarnya.

c. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam menambah wawasan pengetahuan masyarakat tentang pernikahan dini berdasarkan perspektif *living hadis*.

d. Bagi Pemerintah

Dari penelitian ini hasilnya diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi instansi pemerintahan dalam memperbaharui produk undang-undang yang memiliki basis hukum islam terutama dalam konstruksi pengaturan pernikahan dini.

E. Definisi Istilah

Penelitian ini berjudul **“Fenomena Pernikahan Dini Studi *Living Hadis Di Kelurahan Wirolegi*”**. Adapun penguraian setiap definisi dari judul penelitian adalah menghindari dari kesalahan tafsir dari penelitian yang dimaksud.

1. Fenomena

Fenomena ialah suatu peristiwa yang dapat diamati. KBBI menjelaskan bahwa fenomena merupakan suatu peristiwa indrawi yang dapat dilihat, dirasakan dan dijelaskan berdasarkan nilai dan secara ilmiah.¹⁴ Dalam diskursus filsafat, fenomena diartikan sebagai suatu peristiwa yang memiliki gejala khusus, sehingga berdasarkan pengamatan indrawi, peristiwa yang demikian haruslah dijelaskan karena kekhususannya.¹⁵ Fenomena dalam penelitian ini dimaksudkan untuk merujuk pada peristiwa khusus dan tidak biasa yang ada di Kelurahan Wirolegi berupa langgengnya praktik pernikahan dini di kalangan masyarakat.

¹⁴ Baharudin Firmansyah, *Kamus Istilah Modern*, (Jakarta: BBN Press, 2019), 311.

¹⁵ Ricky Fajrin, *Kamus Filsafat Edisi Terbaru*, (Yogyakarta: ANumerta Press, 2018),

2. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun bathin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga belum siap dalam hal materi.¹⁶ Pernikahan dini yang ada pada penelitian ini dimaksudkan untuk menunjukkan pada suatu praktik pernikahan yang terjadi kepada seseorang di bawah batas usia yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang terjadi di Kelurahan Wirolegi.

3. Masyarakat

Istilah masyarakat berasal dari bahasa arab, yaitu syaraka yang artinya ikut serta atau berpartisipasi. Sedangkan dalam bahasa inggris masyarakat adalah *society* yang pengertiannya mencakup interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan. Dalam literatur lainnya, masyarakat juga disebut dengan sistem sosial. Masyarakat juga berarti bahwa kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.¹⁷ Masyarakat dalam penelitian ini merujuk pada sekumpulan orang yang hidup secara kolektif di dalam suatu daerah bernama Kelurahan Wirolegi yang mayoritas penduduknya ialah bersuku Madura.

¹⁶ Rahmatiah HI, "Studi Kasus Pernikahan Dibawah Umur", *Jurnal Al daulah*, Volume 5, Nomor 1, (Juni 2016), 149.

¹⁷ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 19.

4. *Living Hadis*

Studi *Living Hadis* ialah pendekatan dalam mengolaborasikan suatu hadis dengan tetap berpedoman pada teks hadis yang kemudian disesuaikan oleh keadaan masyarakat secara terkini.¹⁸ Studi *living* hadis merupakan penelitian yang didasarkan pada mencari jawaban tantangan zaman melalui hadis sebagai sumber referensi kedua dalam ajaran Islam dengan maksud dan tujuan teks-teks hadis tersebut dapat relevan dengan kehidupan realitas kontemporer, sehingga nilai ajaran Islam masih dapat dihidupkan dalam setiap sendi kehidupan.¹⁹ Studi *Living Hadis* yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah merujuk pada pendekatan hadis yang berprinsip pada implementasi teks hadis berdasarkan realitas yang ada di kehidupan masyarakat.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini memiliki susunan yang terdiri atas lima bab dengan disetiap bagian memiliki penjabaran dan fungsinya masing-masing. Peneliti dalam hal ini akan menguraikan sistematika pembahasan yang ada pada setiap bab secara *rigid* dengan tujuan agar memudahkan pembaca untuk dapat memahami setiap uraian bab yang ada pada skripsi ini. Lima bab yang ada dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I berupa Pendahuluan merupakan bab awal yang akan berisikan konteks penelitian terkait penelitian yang berlandaskan pada problematika terhadap adanya fenomena pernikahan dini. Untuk menjawab hal demikian,

¹⁸ Muhammad Audani As-Syafi'i, *Pengantar Metode Living Hadis*, (Jakarta: Media UIN Syarif Hidayatullah, 2015), 11.

¹⁹ Muhamad Faruq Darmawan, *Pengantar Living Hadis: Elaborasi Teks dan Konteks*, (Semarang: PT Permata Pustaka, 2017), 13.

pada bab ini peneliti juga akan menguraikan fokus penelitian yang difokuskan untuk menjawab tiga permasalahan yaitu mengkaji terkait praktik pernikahan dini, alasan masyarakat Kelurahan Wirolegi melakukan praktik pernikahan dini dan menggambarkan implementasi dari hadis tersebut berdasarkan pemahaman yang dimiliki masyarakat. Bab ini juga menjadi jembatan penelitian agar pembaca dapat mengerti akan tujuan, manfaat dan definisi istilah yang peneliti sajikan pada penelitian ini.

BAB II ialah Kajian Kepustakaan merupakan bab selanjutnya yang berisikan dua sub-bab yaitu penelitian terdahulu yang memiliki fungsi sebagai penjabaran akan penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan tema yang diangkat oleh peneliti sekarang ini, sehingga dapat diperoleh gambaran tentang *research gap* yang ada di antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu. Selanjutnya ialah kajian teori yang menjadi sumber teori-teori yang digunakan oleh peneliti untuk kedepannya dapat diperbandingkan dengan temuan data di lapangan. Teori yang akan peneliti gunakan adalah terkait pernikahan dan metode *living hadis*.

BAB III Metode Penelitian adalah sistematika yang ditempuh oleh peneliti untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang diangkat untuk dikaji berdasarkan nilai ilmiah. Bab ini berisikan tentang langkah peneliti dalam menemukan sebuah jawaban yang valid. Adapun isi dari metode penelitian adalah jenis dan pendekatan penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan keabsahan data serta sistematika atau tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari awal sampai akhir.

BAB IV Pembahasan merupakan bab keempat yang berisikan pemaparan data yang didapatkan serta pembahasan temuan yang akan dipaparkan dengan mengikuti teori yang sudah dicantumkan, baik mengkomparasikan atau mengolaborasikannya. Pada bagian ini peneliti akan menjabarkan terkait gambaran objek penelitian berupa profil dari Kelurahan Wirolegi baik dari segi kependudukan dan kultur keagamaan yang ada di Kelurahan tersebut. Bagian terpenting dalam bab ini, peneliti akan menyajikan data baik dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah peneliti lakukan dalam segmen penyajian data dan analisis. Tidak hanya menyajikan saja, peneliti dalam bab ini juga akan mengkomparasikan temuan penelitian dengan teori yang telah peneliti cantumkan pada bab 2 kajian teori dan literatur lainnya di luar bab tersebut yang relevan.

BAB V Penutup merupakan bab akhir yang berisikan kesimpulan sebagai inti jawaban dari permasalahan yang telah dijabarkan dalam Bab empat dan saran yang menjadi sumbangsih ide konkrit bagi pihak bersangkutan oleh peneliti.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berjudul “**Fenomena Pernikahan Dini Studi *Living Hadis Di Kelurahan Wirolegi***”. Dibawah ini peneliti memberikan penyajian terhadap karya ilmiah terdahulu yang se-tema dengan penelitian sebagai bahan komparasi dan menilai tingkat keotentikan dari penelitian yang akan dilakukan:

1. Skripsi Lailatul Qodriyah tahun 2021, dengan judul “Praktik Pernikahan Dini (Studi *Living Hadis Di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan*)”²⁰.

Dalam penelitian skripsi di atas memiliki pembahasan yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pernikahan dini di desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan dan untuk mengetahui apa saja factor-faktro yang mempengaruhi praktik pernikahan dini di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan. Kesimpulan dari skripsi ini adalah Praktik dari pernikahan dini di desa Jatirejo Kecamatan Lekok yaitu adanya kesiapan mental dari kedua mempelai dalam artian tidak adanya paksaan dari pihak manapun. Faktor-faktor yang mempengaruhi praktik pernikahan dini di desa Jatirejo Kecamatan Lekok yakni faktor ekonomi dan faktor minimnya Pendidikan. Pernikahan dini terjadi karena

²⁰ Lailatul Qodriyah, “Praktik Pernikahan Dini (Studi *Living Hadis Di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan*)”. (Skripsi: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).

hidup digaris kemiskinan. Masyarakat di desa Jatirejo mempunyai makna pernikahan dini, usia tidak lagi menjadi acuan utama ketika seseorang hendak melangsungkan suatu pernikahan, melainkan yang terutama ialah adanya kesiapan mental dari orang tersebut. Karena pernikahan itu justru menjadi penyelamat bagi para remaja dimasa sekarang yang berada dalam pergaulan bebas. Sehingga pernikahan menjadi alternative yang baik agar mereka tidak terjerumus kedalam pergaulan bebas seperti adanya hubungan seksual yang dilakukan diluar nikah.

Komparasi dari kedua penelitian adalah, penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama membahas terkait praktik pernikahan berdasarkan perspektif hadis. Sementara perbedaan kedua penelitian adalah penelitian terdahulu memfokuskan pada praktik pernikahan dini yang terjadi di daerah Kabupaten Pasuruan. Sementara dalam penelitian ini berfokus pada kajian *living* hadis yang didasarkan pada fenomena pernikahan dini yang terjadi di kalangan masyarakat Madura di Kelurahan Wirolegi berdasarkan adanya pemahaman hadist dari Aisyah RA.

2. Skripsi yang disusun oleh, Muhammad Iqbal tahun 2023 dengan judul “Praktik Pernikahan Anak Pada Masyarakat Etnis Madura (Studi Kasus Di Desa Gunung Batu Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin)”²¹

Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi dari kebiasaan masyarakat etnis Madura di desa Gunung Batu yang melakukan praktik pernikahan anak. Dari hasil wawancara awal pernikahan anak bukan hanya sekedar

²¹ Muhammad Iqbal, “Praktik Pernikahan Anak Pada Masyarakat Etnis Madura (Studi Kasus Di Desa Gunung Batu Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin)”, (Skripsi: UIN Antasari Banjarmasin, 2023).

kebiasaan atau tradisi setempat melainkan untuk menghindarkan anak dari perbuatan yang sifatnya melanggar norma agama. Hal yang menarik adalah dari beberapa masyarakat yang melangsungkan praktik pernikahan anak hingga sekarang dapat membina rumah tangga dengan baik. Hasil penelitian ini menunjukkan praktik pernikahan anak yang terjadi dalam kehidupan masyarakat etnis Madura di Desa Gunung Batu dilatarbelakangi oleh beberapa faktor antara lain ekonomi, pendidikan, agama dan juga perjudohan. Serta adanya anggapan masyarakat terkait pernikahan anak atau pernikahan di usia dini merupakan hal yang wajar selama tidak melanggar ketentuan syariat agama tanpa mempertimbangkan aspek lain baik dari segi hukum, sosial, dan juga kesehatan. Praktik pernikahan anak pada masyarakat etnis Madura di desa Gunung Batu juga dilangsungkan tanpa menempuh dispensasi kawin di pengadilan agama, sehingga pernikahan anak tersebut tidak tercatat di lembaga pencatatan pernikahan.

Dampak yang timbul akibat pernikahan anak pada masyarakat etnis Madura di desa Gunung Batu antara lain sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga karena kesiapan emosional yang belum matang meskipun tidak berakibat pada perceraian, ketergantungan dengan orang tua, dan kurangnya kesadaran akan hak dan tanggungjawab suami istri dalam mengasuh anak.

Komparasi dari kedua penelitian adalah, penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama membahas terkait praktik pernikahan dini. Sementara perbedaan kedua penelitian adalah penelitian terdahulu memfokuskan pada

analisis secara psikologis baik faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini dan dampak dari pernikahan dini. Sementara dalam penelitian ini berfokus pada kajian *living* hadis yang didasarkan pada fenomena pernikahan dini yang terjadi di kalangan masyarakat Madura di Kelurahan Wirolegi berdasarkan adanya pemahaman hadist dari Aisyah RA.

3. Skripsi yang ditulis oleh Alma Waddatur Rohmah, pada tahun 2021 dengan judul “Fenomena Pernikahan Dini Dan Perceraian Masyarakat Desa Bantur (Studi di Desa Bantur Kecamatan Bantur Kabupaten Malang)”.²²

Pembahasan pada penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus perceraian di Kecamatan Bantur yang cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun yang diakibatkan oleh beberapa faktor pemicu tingginya angka perceraian. Faktor-faktor tersebut antara lain ekonomi dan pendidikan yang mengakibatkan timbulnya faktor-faktor lain seperti krisis moral dan adanya Tenaga Kerja Wanita (TKW). Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Pandangan tokoh masyarakat mengenai perceraian dan pernikahan dini di Desa Bantur adalah mengkhawatirkan. Artinya, antara pernikahan dini dan perceraian yang terjadi masih sulit untuk meminimalisirnya, namun hal itu tetap menjadi alasan untuk terus digalakkannya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.

2) Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak efektifnya hukum

²² Alma Waddatur Rohmah, “Fenomena Pernikahan Dini Dan Perceraian Masyarakat Desa Bantur (Studi di Desa Bantur Kecamatan Bantur Kabupaten Malang)”, (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

dalam perspektif Soerjono Soekanto yang menentukan 5 faktor yaitu: faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung, masyarakat, dan kebudayaan. Faktor yang terjadi di Desa Bantur yaitu, faktor fasilitas disebabkan karena minimnya sarana yang disediakan untuk penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, dan faktor masyarakat yang disebabkan minimnya pengetahuan mengenai pendidikan dan hakikat pernikahan, serta faktor budaya yang menjadikan masyarakat tersebut awam terhadap hukum. 3) Bermula dari beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian dan pernikahan dini di Desa Bantur, tokoh masyarakat dan organisasi yang ada di desa Bantur melakukan upaya dalam meminimalisir angka perceraian dan pernikahan dini yaitu digalakkannya sosialisasi tentang pentingnya pendidikan dan kesiapan lahir batin dalam menjalani kehidupan dalam rumah tangga agar kelak menjadi rumah tangga yang harmonis.

Komparasi dari kedua penelitian adalah, penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama membahas terkait praktik pernikahan dini. Sementara perbedaan kedua penelitian adalah penelitian terdahulu memfokuskan pada analisis hukum yang mendasari terjadinya pernikahan dini di daerah Bantur. Sementara dalam penelitian ini berfokus pada kajian *living* hadis yang didasarkan pada fenomena pernikahan dini yang terjadi di kalangan masyarakat Madura di Kelurahan Wirolegi berdasarkan adanya pemahaman hadist dari Aisyah RA.

4. Jurnal yang ditulis oleh Saskia Choirun Nisa, Dkk. Pada tahun 2024, dengan judul “Analisis Struktural Fungsionalisme Terhadap Tingginya Angka Pernikahan Dini Di Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang”.²³

Penelitian dalam jurnal ini memiliki tujuan yaitu untuk mendeskripsikan apa yang melatar belakangi tingginya angka pernikahan anak dengan dianalisis menggunakan konsep AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency) dari teori struktural fungsionalisme Talcott Parsons yang menyatakan bahwa budaya adalah unit dasar tindakan karena di dalam kebudayaan mempunyai norma dan nilai untuk mencapainya, orang harus mengikuti tujuan kebudayaan itu sendiri. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Pernikahan dini dilaksanakan oleh pasangan sebelum usia 19 tahun. 2) Fungsionalisme struktural dalam pernikahan dini terdiri dari Adaptation yaitu proses dimana aktor-aktor dalam masyarakat beradaptasi dengan sistem sosial. Goal Attainment yang tujuannya adalah untuk melegalkan hukum pernikahan dan meningkatkan harkat dan martabat keluarga. Integration yaitu ketidaksesuaian antara berfungsinya sistem sosial dengan struktur kelembagaan KUA. Latency yaitu Masyarakat sedapat mungkin menjaga pola-pola tradisional, seperti penghormatan dan ketaatan terhadap harkat dan martabat keluarga dan orang lain.

²³ Saskia Choirun Nisa, Dkk., “Analisis Struktural Fungsionalisme Terhadap Tingginya Angka Pernikahan Dini Di Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang”, *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 5, No. 1, (Maret-2024).

Komparasi dari kedua penelitian adalah, penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama membahas terkait praktik pernikahan dini. Sementara perbedaan kedua penelitian adalah penelitian terdahulu memfokuskan pada analisis hukum yang mendasari terjadinya pernikahan dini di daerah Wringinanom. Sementara dalam penelitian ini berfokus pada kajian *living* hadis yang didasarkan pada fenomena pernikahan dini yang terjadi di kalangan masyarakat Madura di Kelurahan Wirolegi berdasarkan adanya pemahaman hadist dari Aisyah RA.

5. Jurnal yang ditulis oleh Fauziatu Shufiyah, pada tahun 2018, dengan judul “Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya”.²⁴

Jurnal penelitian ini memiliki pembahasan berupa Maraknya pernikahan dini dalam modern ini menimbulkan banyak permasalahan dan pertanyaan yang muncul dalam setiap pembahasan di kalangan masyarakat umum. Dari pihak perempuan dan lakilakipun kadang mengganggakan masalah pernikahan dini. Mereka tidak mengetahui resiko dibalik tindakan ketika mereka telah melangsungkan sebuah pernikahan. Banyak faktor yang harus mereka pikirkan mulai dari kesehatan perempuan, kesiapan mental kedua belah pihak, sosial masyarakat juga dalam hal agama. Hasil penelitian ini berkesimpulan bahwa Praktik pernikahan dini banyak dipengaruhi oleh tradisi lokal. Sekalipun ada ketetapan undang-undang yang melarang pernikahan dini, terdapat ada fasilitas dispensasi. Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama sering memberi dispensasi jika

²⁴ Fauziatu Shufiyah, “Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya”, *JURNAL LIVING HADIS*, Vol. 3, Nomor 1, (Mei 2018).

mempelai wanita ternyata masih dibawah umur. Ketika sudah ada aturan tentang batasan umur untuk laki laki dan perempuan melakukan pernikahan dini, dalam prakteknya banyak orang tua dari pihak wanita dan lakilaki mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain. Hal ini jelas memberi peluang dalam pengesahan pernikahan dini oleh KUA apabila dispensasi juga telah sampai pada pihak Pengadilan Agama untuk mengesahkannya.

Komparasi dari kedua penelitian adalah, penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama membahas terkait praktik pernikahan berdasarkan perspektif hadis. Sementara perbedaan kedua penelitian adalah penelitian terdahulu memfokuskan pada praktik pernikahan dini yang ditinjau berdasarkan hadis secara umum dengan memberikan analisis kepustakaan atau telaah hadis berdasarkan metodologi *ma'anil hadis*. Sementara dalam penelitian ini berfokus pada kajian *living* hadis yang didasarkan pada fenomena pernikahan dini yang terjadi di kalangan masyarakat Madura di Kelurahan Wirolegi berdasarkan adanya pemahaman hadist dari Aisyah RA.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama, Judul, Tahun	Perbedaan	Persamaan
1.	Lailatul Qodriyah tahun 2021, dengan judul “Praktik Pernikahan Dini (Studi <i>Living</i> Hadis Di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan)”	Penelitian terdahulu memfokuskan pada praktik pernikahan dini yang terjadi di daerah Kabupaten Pasuruan. Sementara dalam penelitian ini berfokus pada kajian <i>living</i> hadis yang didasarkan pada fenomena pernikahan dini yang terjadi di kalangan masyarakat Madura di Kelurahan Wirolegi berdasarkan adanya pemahaman hadist dari Aisyah RA.	Penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama membahas terkait praktik pernikahan dini berdasarkan perspektif hadis.
2.	Muhammad Iqbal tahun 2023 dengan judul “Praktik Pernikahan Anak Pada Masyarakat Etnis Madura (Studi Kasus Di Desa Gunung Batu Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin)”	Penelitian terdahulu memfokuskan pada analisis secara psikologis baik faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini dan dampak dari pernikahan dini. Sementara dalam penelitian ini berfokus pada kajian <i>living</i> hadis yang didasarkan pada fenomena pernikahan dini yang terjadi di kalangan masyarakat Madura di Kelurahan Wirolegi berdasarkan adanya pemahaman hadist dari Aisyah RA.	Penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama membahas terkait praktik pernikahan dini.
3.	Alma Waddatur Rohmah, pada tahun 2021 dengan judul “Fenomena Pernikahan Dini Dan Perceraian Masyarakat Desa Bantur (Studi di Desa Bantur Kecamatan Bantur Kabupaten Malang)”	Penelitian terdahulu memfokuskan pada analisis hukum yang mendasari terjadinya pernikahan dini di daerah Bantur. Sementara dalam penelitian ini berfokus pada kajian <i>living</i> hadis yang didasarkan pada fenomena pernikahan dini yang terjadi di kalangan masyarakat Madura di Kelurahan	Penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama membahas terkait praktik pernikahan dini.

NO	Nama, Judul, Tahun	Perbedaan	Persamaan
		Wirolegi berdasarkan adanya pemahaman hadist dari Aisyah RA.	
4	Saskia Choirun Nisa, Dkk. Pada tahun 2024, dengan judul “Analisis Struktural Fungsionalisme Terhadap Tingginya Angka Pernikahan Dini Di Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang”	Penelitian terdahulu memfokuskan pada analisis hukum yang mendasari terjadinya pernikahan dini di daerah Wringinanom. Sementara dalam penelitian ini berfokus pada kajian <i>living</i> hadis yang didasarkan pada fenomena pernikahan dini yang terjadi di kalangan masyarakat Madura di Kelurahan Wirolegi berdasarkan adanya pemahaman hadist dari Aisyah RA.	Penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama membahas terkait praktik pernikahan dini.
5	Fauziatu Shufiyah, pada tahun 2018, dengan judul “Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya”	Penelitian terdahulu memfokuskan pada praktik pernikahan dini yang ditinjau berdasarkan hadis secara umum dengan memberikan analisis kepustakaan atau telaah hadis berdasarkan metodologi ma’anil hadis. Sementara dalam penelitian ini berfokus pada kajian <i>living</i> hadis yang didasarkan pada fenomena pernikahan dini yang terjadi di kalangan masyarakat Madura di Kelurahan Wirolegi berdasarkan adanya pemahaman hadist dari Aisyah RA.	Penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama membahas terkait praktik pernikahan berdasarkan perspektif hadis.

B. Kajian Teori

1. Pernikahan

a. Pengertian

Pengertian pernikahan di dalam literatur hukum Islam sering digunakan kata *Al-Nikah* atau *Al-zawaj*. Bahasa *Al-Nikah* berasal dari *nakaḥa-yankiḥu-nakḥan-wa nikāḥan*, yang berarti pernikahan antara laki-laki dan perempuan.²⁵ Arti ini juga sepadan dengan Bahasa yang digunakan oleh orang arab untuk merujuk suatu pertalian antara laki-laki dan perempuan yaitu dengan kata *al-zauju* yang berartikan genap, sehingga kata ini memiliki lawan kata dengan *al-farḍu* yang berarti sendiri atau ganjil.²⁶ Kata *az-zauju* dalam lisanalul arab memang diartikan dengan beberapa hal, akan tetapi jika orang arab berkata *Tazawwaja fī bani fulān*, maka artinya adalah menikahi wanita dari suku fulan yang artinya kata ini mengandung makna sebagai *al-nikāḥ*. *Al-nikāḥ* sendiri secara gramatikal merujuk pada pertalian kedua orang yang disebabkan adanya pernikahan, sehingga keduanya bersatu yaitu antara laki-laki dan perempuan.²⁷

Kata pernikahan yang berasal dari *an-nikah* memiliki arti sebagai pertalian atau perkumpulan dan juga bisa diartikan sebagai *al-akdu* (akad) atau berhubungan badan. Dengan demikian, makna gramatikal dari nikah itu sendiri merupakan pertalian melalui suatu akad, sehingga seorang laki-laki dan perempuan boleh melakukan

²⁵ Muhammad Amir Syarifullah, *Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: CV Pustaka Ilmi, 2017), 2.

²⁶ Syarifullah, *Hukum Pernikahan dalam Islam*, 2.

²⁷ Ahmad Fadil Rosadi, *Pernikahan dalam Islam*, (Semarang: CV Antajaya Press, 2017), 5.

hubungan badan.²⁸ Dalam kaitannya *al-nikāḥ* dengan hubungan badan, Al-Fara' berpendapat bahwa *al-nukh* merujuk pada makna yang menunjukkan untuk penyebutan kemaluan. Sementara, Al-Azhari menyebutkan bahwa nikah memiliki arti sebuah hubungan badan atau mempersatukan laki-laki dan perempuan. Selain itu, Al-Farisi berendapat bahwa akar kata *Al-nikāḥ* merupakan penyebutan untuk menunjukkan suatu akad dalam pelaksanaan suatu pernikahan.²⁹ Pendapat berkaitan dengan nikah merupakan suatu akad dilandasi oleh adanya pengikraran seseorang melalui suatu akad terhadap sehingga dapat terjalinnya hubungan laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, pada kesempatan lain kata *Al-nikāḥ* juga merujuk pada hubungan badan, dikarenakan berdasarkan akad yang telah dilangsungkan, maka seseorang memiliki kebolehan untuk berhubungan badan.

Sayyid Sabiq secara terminologi menjelaskan bahwa pernikahan merupakan *sunnatullah* yang diberlakukan kepada seluruh makhluk Allah SWT yang hidup di muka bumi ini, tidak hanya manusia semata, akan tetapi juga, hewan dan tumbuhan.³⁰ Menurut syara' pernikahan ialah suatu akad yang dilangsungkan agar membolehkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan.³¹ Pendapat ini diakomodir juga oleh beberapa Imam Mazhab, seperti

²⁸ Rusdiyanto Sani, *Pernikahan: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: PT GM Media, 2018), 8.

²⁹ Hamzah Tri Anggoro, *Pernikahan dalam Islam*, (Yogyakarta: CV Pustaka Permadani, 2018), 9.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fiqh Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: CV An-Nida', 2017), 357.

³¹ Anggoro, *Pernikahan dalam Islam*, 10.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa nikah adalah sebuah akad yang dilangsungkan, sehingga menyebabkan halalnya hubungan badan laki-laki dengan perempuan, dan secara majasi arti dari nikah merupakan hubungan badan. Sementara *Abu Zahrah* memberikan pengertian nikah sebagai suatu akad yang memiliki sebab hukum, sehingga menjadikan suatu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan halal dan atas akad tersebut muncul rasa tolong-menolong dan pembebanan hak dan kewajiban baru diantara laki-laki dan perempuan.³²

Kesimpulan dari pengertian pernikahan ialah suatu akad dengan menyebut kata *zawaj* yang didalamnya memiliki sebab hukum sehingga seseorang diperbolehkan melakukan persetubuhan dan akad tersebut menimbulkan pembebanan baru berupa kewajiban tolong menolong dan saling memenuhi hak-hak satu sama lain. Tujuan dari pernikahan tidak hanya dimaksudkan untuk melepaskan nafsu biologis semata, akan tetapi sebagai suatu yang sakral, pernikahan juga merujuk pada cita-cita yang sangat mulia yaitu menciptakan suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rohmah*. Sehingga dalam hal mencapai tujuan yang demikian seseorang harus memastikan bahwa sebelum melangsungkan pernikahan juga melihat dari segala aspek baik internal atau eksternal, sehingga kedepannya kehidupan pernikahan yang dijalankan dapat ditempuh dengan rasa kebahagiaan yang senantiasa menyertai.

³² Muhammad Mabror Ramadhan, *Hukum Pernikahan Perspektif Empat Mazhab*, (Yogyakarta: PT Kencana Ilmu, 2016), 14.

b. Rukun dan Syarat Pernikahan

Pernikahan sebagai suatu ritus sakral tidaklah dapat dilaksanakan secara sembarangan. Oleh karena itu, dalam Islam telah diberikan prosedur dan ketentuan sebelum seseorang melangsungkan pernikahan. Prosedur dan ketentuan ini dimaksudkan agar menjaga dari batalnya suatu akad pernikahan yang akan dilaksanakan. Karena konsekuensi dari batalnya suatu pernikahan karena tidak memenuhi prosedur dan ketentuan tersebut akan menjadikan hubungan badan yang dilakukan selama pernikahan tersebut nantinya akan dikategorikan sebagai perbuatan zina.³³ Hal ini tentu menjadi suatu yang sangat riskan. Oleh karena itu, Hukum Islam mengatur mengenai prosedur dan ketentuan itu dalam rukun dan syarat dan pernikahan sebagai berikut:

1) Calon Mempelai Laki-Laki dan Perempuan

Keberadaan calon laki-laki dan perempuan merupakan suatu hal yang penting. Dalam hal logika keberadaan kedua pengantin ini mengindikasikan bahwa subjek pernikahan ialah satu laki-laki dan perempuan. Maka dengan adanya ketentuan demikian, pernikahan yang dilangsungkan antara laki-laki dengan laki-laki, maka sudah tidak memenuhi ketentuan rukun ini. Calon mempelai laki-laki dan perempuan ditetapkan beberapa persyaratan agar dapat melangsungkan pernikahan diantara lain: beragama

³³ Dedi Ananta Fikri, *Pernikahan: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Semarang: CV Malabar Group, 2018), 32.

Islam, akil dan baligh, tidak berada dalam paksaan, bukan sebagai mahram calon mempelai, tidak berada pada keadaan ihram haji atau umrah dan tidak memiliki halangan untuk melangsungkan pernikahan.

2) Wali

Wali memiliki kedudukan yang cukup sentral dalam pernikahan, karena urgensi dari adanya wali adalah sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan tugas berupa mengakadkan nikah calon mempelai perempuan. Persyaratan yang ditetapkan perihal wali ini disebutkan sebagai berikut: seorang laki-laki, dewasa, memiliki hak perwalian atas mempelai perempuannya dan tidak memiliki halangan atas perwalian tersebut.

3) Dua Orang Saksi

Saksi merupakan seseorang yang melihat secara langsung berkaitan dengan akad pernikahan di langsunjkan. Dalam hal kehadiran saksi ini sangatlah penting, karena kedua saksi yang dihadirkan dalam pernikahan nantinya akan diberikan lembar tanda-tangan atas persaksiannya dalam pernikahan. Persyaratan saksi ini ialah sebagai berikut: beragama Islam, seorang laki-laki, adil, akil dan baligh, mengerti terkait maksud dari pernikahan, tidak memiliki gangguan dalam ingatan dan tidak memiliki gangguan pada indera pendengaran atau penglihatan.

4) Ijab Kabul

Ijab Kabul merupakan rangkaian akad yang terucap. Dalam hal ini, ijab ialah merujuk pada ucapan pihak pertama yang mengingingkan suatu jalinan hubungan. Sementara Kabul ialah ucapan dari pihak kedua untuk menjawab dari ijab sebagai tanda bahwa pihak kedua menerima atau menolak jalinan tersebut. Contohnya adalah laki-laki memberikan pernyataan bahwa “aku menikahimu” dan pihak perempuan menjawabnya “aku menerimamu”, ucapan dari pihak laki-laki dapat dikategorikan sebagai ijab, dan respon jawaban dari perempuan merupakan sebuah ungkapan Kabul. Persyaratan ijab Kabul itu sendiri ialah: terdapat kata *tazwij* atau terjemahan yang sepadan maknanya, antara ijab dan Kabul harus beruntun dan tidak berselang waktu, ucapan Kabul tidak boleh menyalahi ucapan ijab dan pihak yang melakukan akad harus mendengar ijab Kabul tersebut.³⁴

c. Klasifikasi Hukum Pernikahan

Pernikahan pada dasarnya memiliki status hukum yang terkategori sebagai perbuatan *Sunnah*. Akan tetapi, dalam kaitannya hukum Islam yang memiliki konstruk normatif penyematan status hukum, pernikahan dapat terbagi dalam lima kategori hukumnya berdasarkan faktor dan sebab yang melekat pada pernikahan yang akan dilangsungkan. Lima kategori tersebut ialah sebagai berikut:

³⁴ Ahmad Junaidi, *Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: CV Graha Pustaka, 2018), 19.

1) Wajib

Hukum pernikahan dapat menjadi wajib ketika seseorang dihadapkan pada situasi bahwa seseorang tersebut telah cukup memiliki harta yang nantinya dapat dipergunakan untuk biaya menikah dan biaya kehidupan setelah pernikahan serta seseorang memiliki nafsu yang jika tidak segera menikah, maka seseorang takut untuk terjerumus pada perbuatan yang dilarang untuk menyalurkan nafsunya tersebut. dalam kategori dan sebab yang melatar belakangi hal ini, maka hukum pernikahan menjadi wajib.

2) Sunnah

Kategori hukum pernikahan yang Sunnah merujuk pada, jika seseorang telah memiliki kemampuan berupa fisik, psikis dan ekonomi serta sudah memiliki kecenderungan seksual pada lawan jenis dan pada umumnya kebiasaan sekitar di umur yang seperti itu

sudah menikah, maka hukum menikah bagi seseorang tersebut adalah Sunnah. Dengan melangsungkan pernikahan, maka seseorang akan mendapatkan ganjaran berupa pahala, dan jika tidak mengerjakan tidak mendapatkan dosa.

3) Mubah

Mubah merupakan status hukum yang disematkan pada perkara biasa yang pada umumnya dilakukan oleh setiap orang. dalam hal pernikahan, hukum mubah tersematkan pada pernikahan yang dilakukan karena setiap orang dapat melakukan pernikahan

tanpa adanya paksaan atau faktor penghalang yang melekat pada pernikahan. Pernikahan yang demikian ialah, pernikahan yang banyak terjadi di kalangan masyarakat.

4) Makruh

Status makruh pada pernikahan disematkan terhadap pernikahan yang dilaksanakan oleh seseorang yang tidak memenuhi salah satu unsur dari kecenderungan pernikahan atau kesiapan pernikahan. Seperti contoh, seseorang yang melangsungkan pernikahan akan tetapi secara jasmani, psikis dan kesiapan ekonomi tidak ada, maka dalam hal ini pernikahan dihukumi makruh. Karena dikhawatirkan kedepannya akan terdapat mudharat yang timbul atas pernikahan tersebut.

5) Haram

Status keharaman pernikahan ialah apabila pernikahan yang dilakukan dengan niat untuk mendatangkan mudharat kepada orang. Seperti contoh menganiaya, mengolok-ngolok atau merendahkan martabat seorang perempuan. Dalam hal keharaman ini, sifat pernikahan yang suci tidaklah akan melanggar suatu prinsip dari nilai-nilai dari ajaran Islam. Oleh karena itu, jika pernikahan dilakukan dengan tujuan untuk menyalahi prinsip dan nilai-nilai tersebut, maka status hukum dari pernikahan tersebut adalah haram. Status keharaman dari pernikahan pada hakikatnya dibedakan atas dua sebab. Pertama, haram karena termasuk

pernikahan yang dilarang. Kedua, pernikahan yang dilarang atas faktor lain seperti contoh mengawini seorang perempuan dengan tujuan merendahkan martabatnya. Pada kategori keharaman pertama contohnya diantaranya adalah pernikahan dengan mahrom, pernikahan tahlil, pernikahan antara orang muslim dengan musyrik. Dan yang masih menjadi perdebatan adalah keharaman dari pernikahan dengan seorang yang menyandang status pezina. Keharaman ini diungkapkan oleh sebagian ulama diantaranya adalah golongan madzhab Hambali dan Dzahiri.

2. Pernikahan Dini

a. Pengertian

Pernikahan di bawah umur atau juga disebut pernikahan dini ini terdiri dari dua kata yaitu “pernikahan” dan “dini”. “Pernikahan” dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (pasal 1) ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³⁵ Sedangkan “Dini” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya “pagi sekali, sebelum waktunya”.³⁶ Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan ketika seseorang belum mencapai batas usia minimal yang di sebutkan dalam Undang-undang untuk menikah.

³⁵ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, Pasal 1.

³⁶ Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008). 33.

Pendapat lain menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan dibawah umur (usia muda) yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan.³⁷ Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Praktik pernikahan dengan usia di bawah umur sendiri diambil berdasarkan pemahaman yang salah dari masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis. Ibnu Qoyyim al Jauziyah menyebutkan tentang pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah. Ia adalah kekasih Rasulullah SAW yang disodorkan oleh para malaikat dengan tertutupi secarik kain sutera sebelum beliau saw menikahinya, dan malaikat itu mengatakan, "Ini adalah isterimu." (HR. Bukhori dan Muslim). Beliau saw menikahinya pada bulan Syawal yang pada saat itu Aisyah berusia 6 tahun dan mulai digaulinya pada bulan syawal setahun setelah hijrah pada usianya 9 tahun. Rasulullah SAW tidak menikahi seorang perawan pun selain dirinya, tidak ada wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW untuk menikahi seorang wanita pun kecuali Aisyah ra".³⁸

Berdasarkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim serta pendapat para ahli sejarah Islam, menunjukkan bahwa usia pernikahan Aisyah dengan Rasulullah SAW adalah 6 tahun

³⁷ Eka Rini Setiawati, "Pengaruh apernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir", *Jom FISIP, Volume 4, No 1* (Februari 2017), 4.

³⁸ Ahmad Sudaesi, *Hikayat Pernikahan Rasulullah SAW*, (Jakarta: Gema Press, 2019), 43.

meskipun kemudian digauli pada usianya 9 tahun. Pernikahan beliau SAW dengan Aisyah adalah dalam rangka menjalin kasih sayang dan menguatkan persaudaraan antara beliau saw dengan ayahnya, Abu Bakar Ash Shiddiq, yang sudah berlangsung sejak masa sebelum kenabian.³⁹

Pernikahan Aisyah pada usia yang masih 6 tahun dan mulai digauli pada usia 9 tahun bukanlah hal yang aneh, karena bisa jadi para wanita di satu daerah berbeda batas usia baligh nya dibanding dengan para wanita di daerah lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya perbedaan di antara para ulama mengenai batas minimal usia wanita mendapatkan haid sebagai tanda bahwa ia sudah baligh. Kalau pun ada yang berpendapat lain dalam hal ini tentunya tidaklah dipersalahkan sebagaimana perbedaan yang sering terjadi diantara para imam dalam suatu permasalahan fiqih namun sikap saling menghargai dan tidak memaksakan pendapatnya tetap terjalin diantara mereka. Perbedaan pendapat dikalangan kaum muslimin selama bukan masuk wilayah aqidah adalah rahmat dan sebagai khazanah ilmiah yang harus disyukuri untuk kemudian bisa terus menjadi bahan kajian kaum muslimin.

Jadi pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang-

³⁹ Muhammad Idrus, *Mutiara Kehidupan: Pernikahan Nabi Muhammad SAW*, (Bandung: Insan Cahaya, 2020), 79.

Undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga belum siap dalam hal materi.

b. Alasan Pernikahan Dini

Dalam pernikahan di bawah umur disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya sebagai berikut:

1) Hamil diluar Nikah

Faktor yang menjadi alasan pasangan di bawah umur melakukan pernikahan adalah karena pasangannya sudah hamil sebelum dilakukannya pernikahan sebagai akibat pergaulan yang terlalu bebas, sehingga untuk menutupi aib keluarga maka harus segera dilakukan pernikahan. Kurangnya kontrol dari orang tua terhadap anaknya yang diperbolehkan melakukan pergaulan dengan semua orang tua tanpa bisa membedakan mana teman yang baik dengan teman yang malah justru menjerumuskan dirinya.

Kurangnya kontrol terhadap orang tua ini biasanya dimanfaatkan oleh para remaja untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan karena masa remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak menuju masa remaja. Di masa-masa remaja inilah banyak anak-anak yang suka mencoba hal baru atau hal yang baru saja mereka lihat.⁴⁰ Dalam lingkungan masyarakat yang memegang teguh norma, perilaku seksual di luar nikah tidak dapat dibenarkan. Perilaku tersebut dikatakan sebagai perbuatan buruk yang sangat

⁴⁰ Rahmatiah HI, "Studi Kasus Pernikahan Dibawah Umur", 150.

terlarang yang dapat merusak tata nilai yang berlaku dalam masyarakat.⁴¹

2) Faktor Ekonomi

Tingginya angka kawin muda dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat atau kesulitan ekonomi, Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, untuk meringankan beban keluarga maka orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap mampu agar beban hidupnya berkurang. Karena alasan pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup sehingga jalan terakhir yaitu menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur dan dimintakan dispensasi umur pernikahan di Pengadilan.⁴²

3) Faktor Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua dan keluarga semakin rendah terjadinya pernikahan dibawah umur. Karena tingkat pendidikan mempengaruhi cara pandang dan pikir seseorang. Orangtua yang memiliki pendidikan tinggi, biasanya lebih mengarahkan aaknya untuk meraih pendidikan yang tinggi, urusan pernikahan biasanya di nomor duakan. Karena mereka meyakini dengan pendidikan yang tinggi yang dimiliki oleh anak dapat menjadi bekal anak dalam berumah tangga. Dengan ilmu

⁴¹ Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 182.

⁴² Teguh SuryaPutra, "Dispensasi Umur dalam Pernikahan", *Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol. 1 No. 2, (2019), 13.

yang dimilikinya anak akan mampu untuk menjaga hubungan keluarga yang harmonis, dapat berfikir kritis, dan memiliki kearifan. Namun, sebaliknya dengan tingkat pendidikan orang tua yang rendah.⁴³ Pemikiran pemikiran orang tua yang seperti itu karena faktor pendidikan dan faktor dari lingkungannya karena para orang tua tidak terbiasa melihat perempuan bekerja diluar rumah. Hal semacam ini melekat pada masyarakat pedesaan. Faktor dari lingkungan juga mempengaruhi, biasanya masyarakat pedesaan menganggap anak yang sudah aqil baliq sudah dapat dinikahkan padahal sebaliknya di dalam perundang-undangan diatur mengenai batasan usia untuk melakukan pernikahan. Pendidikan dapat mempengaruhi seorang wanita untuk menunda usia untuk menikah karena banyak hal yang harus ditata baik ekonomi mentalitas anak itu sendiri. Makin lama seorang mengikuti pendidikan sekolah, maka secara teoritis makin tinggi pula usia kawin pertamanya.⁴⁴

4) Kekhawatiran Orang Tua

Kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anaknya dengan pasangannya yang menjalin hubungan terlalu jauh, ditakutkan akan menimbulkan dosa karena melakukan hal yang dilarang oleh Agama. Masa remaja adalah masa yang digunakan oleh para remaja untuk mengenal lebih jauh tentang lingkungan

⁴³ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia, 2019),120.

⁴⁴ Nita Fatmawati, "Dispensasi Pernikahan Dibawah Umur Akibat Hamil DiLuar Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Demak)", *Jurnal Hukum, Volume 5, Nomer 2*, (2016), 14-15.

sekitarnya dan mengenal lawan jenisnya dengan cara berteman maupun berpacaran. Masa remaja juga biasanya digunakan oleh remaja untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan. Hubungan yang dilakukan sang anak dengan pasangannya jika sudah terlalu jauh atau intim akan menimbulkan aib bagi keluarga dan masyarakat sekitar juga akan memperhatikan hal tersebut.⁴⁵

5) Peranan Keyakinan Agama yang Lebih Kuat Dibandingkan Kepatuhan Terhadap Hukum Negara

Faktor lainnya yang menyebabkan pernikahan muda masih ada karena ada dualisme hukum antara hukum negara tentang batasan umur dan hukum agama yang tidak membatasi umur untuk menikah. Alasan yang sering kali diajukan oleh pelaku pernikahan di bawah umur adalah karena agama juga tidak melarang untuk menikahkan anak yang berusia muda, meskipun negara mengatur usia minimal untuk menikah, tapi jika melanggar pun nyatanya tidak ada hukuman apapun. Soal itu administrasi untuk mendapatkan buku nikah, itu bisa disiasati yang penting anak saya tidak zina. Keyakinan agama yang demikian, menjadikan dualisme terhadap pernikahan di bawah umur menjadi sangat lebar jaraknya dan tidak memiliki penyelesaian yang relevan antar keduanya.⁴⁶

⁴⁵ Fatmawati, "Dispensasi Pernikahan Dibawah Umur Akibat Hamil DiLuar Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Demak)", 16-17.

⁴⁶ Nur Ihdatul Musyarrafa, "Batas Usia Pernikahan dalam Islam: Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Minimal Usia Nikah", *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 1 No. 3 (September 2020): 715.

Agama Islam dalam prinsipnya tidak melarang secara terang-terangan tentang pernikahan usia muda, namun Islam juga tidak pernah mendorong atau mendukung pernikahan usia muda (di bawah umur) tersebut apalagi dilaksanakan dengan tidak sama sekali mengindahkan dimensi-dimensi mental, hak-hak anak, psikis dan fisik terutama pihak walinya, dan juga kebiasaan dalam masyarakat, dengan dalil bahwa agama Islam tidak melarang. Apalagi hukum pernikahan di Indonesia hanya sebatas aturan, bagi masyarakat yang melanggar tidak ada sanksi terhadap pelanggarnya, hanya sebatas sanksi administrasi, hal itu pun bisa diakali dengan manipulasi data atau mengubah data kependudukan.⁴⁷

c. Dampak Pernikahan Dini

Setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu, baik positif maupun negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan dibawah umur. Zaman modern seperti sekarang, kebanyakan remaja masa kini menjadi dewasa lebih cepat dari pada generasi-generasi sebelumnya, tetapi secara emosional, mereka memakan waktu jauh lebih panjang untuk mengembangkan kedewasaan. Kesenjangan antara kematangan fisik yang datang lebih cepat dan kedewasaan emosional yang terlambat menyebabkan timbulnya persoalan-persoalan psikis

⁴⁷ Musyarafa, "Batas Usia Pernikahan dalam Islam: Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Minimal Usia Nikah", 719.

dan sosial.⁴⁸ Bidang-bidang yang terkena dampak dari pernikahan dibawah umur juga begitu luas dan masalahnya pun kompleks.

1) Bidang Kesehatan

- a) Berpotensi mengalami komplikasi kehamilan dan kelahiran yang dapat menyebabkan terjadinya kematian.
- b) Potensi bayi yang lahir dari ibu yang masih remaja memiliki resiko yang tinggi untuk meninggal setelah dilahirkan.
- c) Bayi yang dilahirkan memiliki kemungkinan memiliki berat badan lahir rendah.
- d) Kehamilan pada usia remaja memiliki pengaruh negatif terhadap status gizi ibu.

2) Bidang Pendidikan

- a) Kehilangan kesempatan menikmati pendidikan yang lebih tinggi.
- b) Pernikahan pada usia anak menyebabkan anak tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup, dan kesempatan untuk mengangkat diri dan keluarganya dari kemiskinan.
- c) Perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah lebih tidak siap untuk memasuki masa dewasa dan memberikan kontribusi, baik terhadap keluarga mereka maupun masyarakat.

⁴⁸ Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut dan Dampaknya", 63.

3) Bidang Psikologis

- a) Secara psikologis berpengaruh pada kondisi mental yang masih labil serta belum adanya kedewasaan dari si anak. Dikhawatirkan, keputusan yang diambil untuk menikah adalah keputusan remaja yang jiwanya dan kondisi psikologisnya belum stabil.
- b) Pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab secara normal, pada setiap apa saja yang merupakan tanggung jawabnya.
- c) Perempuan yang menikah di usia muda memiliki resiko yang tinggi terhadap kekerasan dalam rumah tangga dibanding dengan wanita yang menikah di usia yang lebih dewasa.⁴⁹

4) Bidang Ekonomi

- a) Pernikahan yang dilakukan di bawah umur sering kali belum mapan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Sehingga ini dikhawatirkan akan menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.
- b) Keadaan ekonomi yang semakin sulit; pernikahan di bawah umur ini sering dilakukan dimana sebenarnya pengantin laki-laki belum sepenuhnya siap untuk menafkahi keluarganya, atau belum siap ekonominya.

⁴⁹ Yuda Kurnia, *Psikologi dalam Pernikahan*, (Semarang: Arsha Media, 2018), 57.

- c) Sempitnya peluang mendapatkan kesempatan kerja yang otomatis mengekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim), seorang yang memiliki pendidikan rendah hanya dapat bekerja sebagai buruh saja, dengan demikian dia tidak dapat mengeksplor kemampuan yang dimilikinya.
- d) Kemiskinan dua orang anak yang menikah dibawah umur cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan belum bekerja.⁵⁰

5) Bidang Sosial

- a) Menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja.
- b) Perceraian dini seorang remaja pasti memiliki emosi yang tidak stabil, kadang mereka tidak bisa mengendalikan emosinya sendiri, hal ini apabila dalam kehidupan setelah pernikahan ada suatu permasalahan, sering kali pasangan ini terjadi adanya konflik, sehingga ada ketidaksukaan terhadap pasangan yang bisa mengakibatkan perceraian.
- c) Interaksi dengan lingkungan teman sebaya berkurang. Bagi pasangan pernikahan dibawah umur, hal ini dapat berpengaruh dalam berhubungan dengan teman sebaya. Mereka akan merasa canggung atau enggan bergaul dengan teman sebayanya.

⁵⁰ Arfina Putri, "Kajian Sosiologis Pernikahan Di Bawah Umur", *Jurnal Masyarakat Islam*, Vol. 1, No. 2, (2019), 19.

d) Dampak lainnya adalah tidak sempurnanya pendidikan dan pengasuhan anak dan keluarga yang dimiliki, rendahnya keterampilan pengasuhan anak tidak sempurnanya fungsi sebagai ibu dan istri dan timbulnya perasaan kurang aman, malu, atau frustrasi.

Faktor penting yang menyebabkan pernikahan muda rentan konflik bukan terletak pada usia, melainkan pada aspek-aspek mental yang bersangkutan paut dengan proses pembentukan rumah tangga. Dua hal yang secara meyakinkan menyebabkan rumah tangga mudah hancur berantakan adalah hidup bersama sebelum menikah serta melahirkan sebelum menikah.⁵¹ Bila dianalisis dampak negatif pernikahan dini lebih banyak dari pada dampak positifnya. Oleh karena itu perlu adanya komitmen dari keluarga, masyarakat dan pemerintah dalam upaya menekan angka pernikahan dibawah umur. Sebab pernikahan dibawah umur bisa menurunkan Sumber Daya Manusia Indonesia karena terputusnya mereka untuk memperoleh pendidikan.

3. *Living Hadis*

a. Pengertian

Living Hadis tersusun dari dua kata yang dijadikan satu yang secara bahasa memiliki arti “hadis yang hidup”. Menurut Sahiron Syamsudin seperti yang dikutip oleh M. Khoirul Anam bahwa *living hadis* adalah sunnah nabi yang ditafsirkan bebas oleh para ulama’

⁵¹ Shufiyah, “Pernikahan Dini Menurut dan Dampaknya”, 69.

hadis, penguasa, hakim yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi.⁵² Menurut Saifuddin Zuhri *living hadis* adalah satu bentuk kajian atas fenomena praktik, tradisi, ritual, atau perilaku yang hidup dimasyarakat dan bersumber dari hadis Nabi.⁵³

Pada buku yang sama beliau juga menyatakan bahwa sebenarnya *living hadis* adalah suatu tema yang dipopulerkan oleh para dosen Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir dan Prodi Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga melalui buku yang berjudul "*Metodologi Penelitian Living al-Qur'an dan Hadis*". Namun pada dasarnya jauh sebelum istilah ini muncul sebenarnya istilah ini sudah dipopulerkan oleh Barbara Metcalf dalam artikelnya "*Living Hadits in Tablighi Jamaah*" yang diterbitkan pada Agustus 1993. Jika ditarik ke belakang maka konsep dari *living hadis* merupakan konsep yang sama seperti konsep *living sunnah*, ke belakang lagi adalah praktik para sahabat dan tabi'in dengan tradisi Madinah yang digagas oleh Imam Malik.⁵⁴

Dari beberapa pengertian yang sudah disebutkan dapat di tarik kesimpulan bahwa *living hadis* adalah salah satu bentuk kajian dalam hadis yang memfokuskan penelitian terhadap hadis-hadis yang berkembang atau yang dipakai sehari - hari di masyarakat sebagai bentuk manifestasi terhadap hadis Nabi Muhammad baik berupa

⁵² Khoirul Anam, "Studi *living* Hadis Pemahaman Santri Pondok Pesantren Bustanul Ulum Mlokorejo Terhadap Hadis-hadis Misoginis", (Skripsi: IAIN Jember, 2020), 23.

⁵³ Saifuddin Zuhri dan Subkhani Kusuma Desi, *Living Hadis: Praktik, Resepsi Teks, dan Transmisi*, (Yogyakarta: Q-Media, 2018), 8.

⁵⁴ Desi, *Living Hadis: Praktik, Resepsi Teks, dan Transmisi*, 4.

tulisan, ucapan ataupun praktik dengan syarat bahwa hadis tersebut tidak tergolong sebagai hadis *dla'if*.

H. Kajian *Living Hadis*

Dalam melakukan kajian *living hadis* tersebut, yang akan dilakukan adalah kajian:⁵⁵

1) Fenomenologi

Fenomenologi merupakan salah satu disiplin dalam tradisi filsafat. Edmund Husserl (1859-1938) merupakan tokoh dan pencetus teori ini. Kata fenomena berasal dari bahasa Yunani *phenomenon*, yang berarti sesuatu yang dapat dilihat. Fenomenologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang sesuatu apa saja yang nampak. Dalam hal ini, peneliti menjelaskan pemaknaan umum dari sejumlah individu terhadap berbagai pengalaman hidup mereka mengenai sebuah konsep atau sebuah fenomena. Dengan demikian, fenomenologi dapat menjelaskan apa yang sama pada semua orang yang mengikuti kegiatan ketika mereka tersebut mengalami sebuah fenomena, misalnya dukacita yang dialami secara universal. Menurut Cresswell, tujuan pertama dari sebuah fenomenologi adalah untuk mengurai pengalaman-pengalaman individu dari sebuah fenomena menjadi sebuah deskripsi tentang esensi atau intisari yang universal.⁵⁶

⁵⁵ Qudsy, "Living Hadis: Genealogi, Teori, dan Aplikasi", *Jurnal Living Hadis*, No.1, (Mei, 2016), 189-192.

⁵⁶ John W. Cresswell, *Penelitian Kualitatif, Memilih Diantara 5 Pendekatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 189-190.

Dengan pendekatan fenomenologi tersebut maka dapat diungkapkan mengenai gejala atau peristiwa yang tampak sebagai fenomena yang ada di masyarakat Islam. Oleh karena itu, kajian *living hadis* ini tergolong dalam fenomena sosial keagamaan.

2) Studi Naratif

Creswell, dengan mengutip Czarniawska, menjelaskan bahwa riset naratif merupakan satu tipe desain kualitatif yang lebih spesifik, dimana narasinya dipahami sebagai teks yang dituliskan dengan menceritakan tentang sebuah peristiwa atau aksi yang terhubung secara waktu atau sebuah kejadian pada waktu tersebut (kronologis). Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa riset naratif adalah sebuah paparan yang dibicarakan atau yang diceritakan maupun yang dituliskan secara berurutan waktu dan tempatnya (kronologis). Narasi tersebut berisi sebuah peristiwa yang terjadi saling berhubungan. Pada dasarnya, riset naratif memiliki bentuk varian, menggunakan beragam praktek analisis, dan berakar pada beragam disiplin sosial dan humaniora.

3) Sosiologi Pengetahuan

Jika teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann,⁵⁷ dibandingkan dengan *living Qur'an* dan *living Hadis*, *living Qur'an* dan *living Hadis* tersebut dipahami sebagai proses perwujudan al-Qur'an dan Hadits yang berada di dunia nyata, baik

⁵⁷ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*, (London: Penguin, 1991).

secara sadar maupun tidak sadar. Maka perbedaan, menurut Berger dan Lukman, adalah mengandaikan suatu proses dialektika antara individu dan realita masyarakat yang bisa menjadi patokan untuk melihat bagaimana seorang individu membentuk dan dibentuk oleh Al-Qur'an dan Hadits sebagai fenomena sehari-hari.

Kajian *living* merupakan satu bentuk kajian yang praktis di era saat ini yang meliputi atas praktik tradisi, ritual, atau perilaku yang hidup di dalam masyarakat yang juga bersumber pada landasan hadis Nabi SAW. Kajian *living hadis* juga tidak jauh beda dengan kajian bidang sosiologi agama ataupun antropologi agama yang membutuhkan metode dan pendekatan, seperti menggunakan pendekatan fenomenologi yang dapat digunakan untuk melihat suatu tradisi atau ritual pada masyarakat.

I. Jenis *Living Hadis*

Penelitian *living hadis* sendiri memiliki beberapa macam, yaitu tradisi tulis, tradisi lisan dan tradisi praktik.⁵⁸

1) Tradisi Tulis

Tradisi tulis merupakan salah satu bentuk dari *living hadis*. Dari pembacaan sekilas kita bisa menarik pengertian bahwa *living hadis* ini adalah penelitian terhadap hadits-hadits yang di implementasikan oleh masyarakat dalam bentuk tulisan baik berupa teks hadis atau sudah diterjemahkan ke Bahasa Indonesia.

⁵⁸ M. Alfatih Suryadilaga, *Aplikasi Penelitian Hadis Dari Teks ke Konteks*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 183-184.

Contoh tradisi yang sering kali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah tulisan “Kebersihan adalah sebagian dari iman”⁵⁹ Tulisan tersebut sering kita jumpai umumnya ketika di toilet. Meskipun tulisan yang tertera adalah teks dalam bentuk Bahasa Indonesia, namun teks tersebut berasal dari hadis Nabi SAW.

2) Tradisi Lisan

Tradisi lisan adalah Tradisi yang diajarkan atau dijalankan secara turun-temurun yang disebarkan melalui lisan. Dalam pengertian ini pesan yang disampaikan dapat berupa kata-kata, pidato, lagu dan bentuk cerita dll. Contoh dari tradisi lisan sendiri adalah bacaan pada sholat shubuh di hari Jum'at.⁵⁹

3) Tradisi Praktik

Tradisi praktik adalah bentuk ketiga dari *living hadis* sekaligus menjadi bentuk yang paling banyak di praktikan oleh masyarakat. Tradisi Praktik dalam *living hadis* adalah hadits yang dilaksanakan dalam bentuk tindakan oleh masyarakat sebagai bentuk pemahaman masyarakat itu sendiri terhadap hadis Nabi. Salah satu kelompok yang melaksanakan bentuk tradisi ini adalah khitan perempuan.

⁵⁹ Sahiro Syamsuddin, *Metode Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: TH-Press, 2007), 121-122.

BAB III

METODE PENELITIAN

Langkah yang ditunjukkan agar mendapatkan jawaban berdasarkan standar atau prosedur ilmiah merupakan bagian dari metode penelitian. Pada Bab ini, peneliti secara khusus akan memaparkan langkah bagaimana peneliti mengolah bahan hukum yang mendasari peneliti untuk merumuskan jawaban dari problem yang sudah ditetapkan sebelumnya. Metode Penelitian menjadi sangat penting kedudukannya dalam sebuah penelitian karena dengan metode penelitian yang *rigid* dan sesuai ketentuan penulisan hukum, maka jawaban dari penelitian akan dapat mengarah pada jawaban yang kredibel.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang menitikberatkan pada penjelasan, penjabaran dan analisis terhadap suatu gejala untuk ditemukan jawaban secara kontekstual berdasarkan data lapangan yang telah didapatkan pada saat penelitian mengenai permasalahan yang dibahas, sehingga dalam penelitian kualitatif tidak terdapat pemrosesan data secara grafik berupa analisis numerik, melainkan data yang didapat dilakukan pemrosesan dengan cara dijabarkan, dideskripsikan dan dianalisis.⁶⁰ Jenis penelitian kualitatif yang ditentukan oleh peneliti didasarkan pada adanya fenomena pernikahan dini yang terjadi di masyarakat Kelurahan Wirolegi. Fenomena pernikahan dini di Kelurahan ini menjadi salah satu yang tertinggi di Kabupaten Jember.

⁶⁰ Surya Sinaga Adriansyah, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Studi Penelitian Ilmiah*, (Semarang: Research Development Center, 2018), 27.

Mayoritas penduduk yang bersuku Madura memiliki landasan bahwa pernikahan dini merupakan pernikahan yang sah secara syari'at karena berdasarkan hadis nabi berupa pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah RA.

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti ialah pendekatan fenomenologi sebagai tujuan untuk memperoleh gambaran langsung berdasarkan gejala atau fenomena sosial yang terjadi, sehingga dapat dijelaskan dan dianalisis berdasarkan penggambaran dan pemahaman secara detail dan terperinci dari pengalaman yang diperoleh secara individualistik berkaitan dengan pemaman dan impelementasi hadis pernikahan Aisyah RA yang ada di Kelurahan Wirolegi. Hal ini selaras dengan pengertian dari pendekatan fenomenologi itu sendiri yaitu jenis pendekatan dalam penelitian kualitatif yang merujuk pada penggambaran dan penjabaran secara terperinci terhadap pengalaman-pengalaman individual, sehingga peneliti dapat menjelaskan dan menganalisisnya.⁶¹

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian adalah adanya fenomena pernikahan dini yang menjadi kultur masyarakat di daerah tersebut. Praktek pernikahan dini ini dilakukan karena masyarakat memiliki landasan terhadap praktik tersebut berdasarkan hadis pernikahan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan Aisyah RA. Masyarakat Wirolegi yang mayoritas

⁶¹ Priscilia Dewi Harun, *Metode Fenomenologis dalam Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: CV Merdeka Sentosa, 2016), 31.

bersuku Madura juga memiliki tradisi menjodohkan anaknya di usia yang masih belia. Selain itu, peneliti memilih lokasi di Kelurahan Wirolegi dikarenakan Kelurahan ini tercatat sebagai salah satu wilayah yang memiliki angka pernikahan dini tinggi di Kabupaten Jember.

C. Subyek Penelitian

Penelitian ini akan mendasarkan pada 2 subjek penelitian sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer ini nantinya akan disandarkan atau digunakan sebagai data utama dalam penelitian ini. Data ini merupakan data riil yang oleh peneliti di dapatkan melalui teknik wawancara dan observasi. Merujuk pada data primer melalui wawancara terdapat dua kategori narasumber atau informan yang akan dijadikan sebagai data primer penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. 6 Orang yang menikah di bawah umur di Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumpalsari, Kabupaten Jember.
- b. 3 Tokoh Masyarakat di Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumpalsari, Kabupaten Jember.
- c. 3 orang tua dari pasangan yang menikah di bawah umur di Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumpalsari, Kabupaten Jember.
- d. 2 Pegawai KUA Kecamatan Sumpalsari.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang dimaksudkan oleh peneliti dalam penelitian ini untuk mendukung data primer agar dapat menjelaskan dan menguatkan

data primer penelitian ini. Pada bagian ini, peneliti menggunakan literatur tekstual yang dapat memperjelas hukum primer seperti kajian ilmiah berupa artikel ilmiah atau jurnal, buku atau skripsi yang berkaitan dengan penjelasan data primer penelitian.⁶²

D. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ilmiah menjadi satu senjata yang sudah sangat harus dicari sebagai bahan dasar sebuah penelitian. Karena dengan data yang ada, maka peneliti dapat menjawab permasalahan atau fokus penelitian baik dengan cara menggambarkan, mendeskripsikan atau menganalisis problematika penelitian yang diangkat. Penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan yang terbagi menjadi tiga instrumen yaitu sebagai berikut.⁶³

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode atau teknik dalam mengumpulkan sebuah data melalui pengajuan pertanyaan secara langsung kepada narasumber yang dipilih oleh peneliti, sehingga dari pertanyaan yang diajukan terdapat jawaban yang nantinya akan dikategorikan sebagai sebuah data. Pada teknik ini peneliti akan melakukan wawancara kepada beberapa informan yaitu enam orang yang menikah di bawah umur di Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, dua tokoh masyarakat di Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember dan dua pegawai KUA Kecamatan Summersari

⁶² Rahmat Eko, *Metode Penelitian Ilmiah: Method Of Research and Development*, (Semarang: CV Buana Pustaka, 2017), 23.

⁶³ Kurniawan Dwi Sandi, *Penelitian Ilmiah: Studi Kualitatif dan Kuantitatif Serta Teknik Penelitian*, (Jakarta: PT Yuda Tama Putra, 2018), 57.

2. Observasi

Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap keadaan lingkungan secara langsung, sehingga peneliti mendapatkan gambaran realitas sesungguhnya berkenaan dengan lokasi penelitian melalui penginderaan secara visual atau lainnya. Dalam penelitian ini, teknik ini akan digunakan dalam melihat keadaan lingkungan di Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumpalsari, Kabupaten Jember sehingga menyebabkan munculnya fenomena pernikahan dini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah perolehan data yang dilakukan berdasarkan sebuah catatan yang terdapat dalam sebuah arsip, catatan atau notulensi yang berisikan data terkait penelitian yang dilakukan.⁶⁴

E. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya dalam sebuah penelitian pada saat pengumpulan data telah dilakukan, sehingga data-data yang diinginkan telah terkumpul. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data yang telah dicetuskan oleh Miles dan Huberman yaitu sebagai berikut.⁶⁵

1. Reduksi Data

Reduksi data yang dilakukan oleh peneliti adalah merujuk pada proses pemilahan dan pemilihan materi melalui data yang terkumpul. Karena materi tersebut masih menjadi satu kesatuan, maka peneliti

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Jakarta: CV Alfabeta, 2018), 137.

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 252.

melakukan pemecahan materi untuk disesuaikan dengan problem penelitian yang diajukan.

2. Penyajian Data

Setelah data terpilah dan terpilih sesuai dengan problematika penelitian, peneliti melakukan penjabaran terhadap data yang sudah disesuaikan tersebut. Dari penjabaran tersebut, peneliti menggunakan metode deskriptif yang menjabarkan permasalahan secara umum dan komprehensif. Sehingga data yang sudah ada, kemudian dapat dijadikan sebagai acuan untuk menjelaskan permasalahan penelitian yang diangkat.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah pemilihan dan penjabaran data untuk disesuaikan dengan problem penelitian yang diangkat, peneliti melakukan penarikan kesimpulan yang berupa jawaban sementara terhadap elaborasi permasalahan dan data yang telah dijabarkan. Jawaban ini digunakan sebagai bahan pembandingan untuk menentukan jawaban pasti nantinya.

F. Keabsahan Data

Penelitian Ilmiah secara normatif ditujukan agar pengerjaan dilakukan secara terstruktur dan sistematis sesuai dengan pedoman penulisan, sehingga dapat diperoleh jawaban yang mampu memiliki kredibilitas dan kejujuran dalam setiap jawaban yang ditampilkannya. Pada bagian inilah, keabsahan data menjadi kunci bahwa suatu penelitian telah dilakukan berdasarkan prosedur atau metodologi yang sesuai. Proses mendapatkan data yang benar dan tidak mengandung unsur manipulasi dalam penelitian inilah yang disebut keabsahan data. Bagian ini, peneliti secara konsekuen menggunakan model

atau metode triangulasi data dalam proses memvalidasi dan melakukan pengecekan terhadap data yang peneliti gunakan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi sumber yaitu peneliti membandingkan sumber atau data yang didapatkan dengan data lainnya agar terdapat kesesuaian dan triangulasi teknik yaitu peneliti melakukan perbandingan data menggunakan beberapa teknik yang telah digunakan oleh peneliti.⁶⁶

G. Tahap Penelitian

1. Pra-Penelitian

Tahapan ini adalah memfokuskan pada perencanaan sebelum dilaksanakannya penelitian. Klasifikasi secara sederhana dalam tahapan ini adalah menentukan topik yang akan dijadikan penelitian, fokus penelitian, menentukan lokasi, dan menentukan metode penelitian yang akan digunakan ketika melangsungkan penelitian.

2. Penelitian Berlangsung

Tahapan ini adalah dilakukan berdasarkan perencanaan yang telah dibuat pada pra penelitian. Dan disini akan memfokuskan mencari data dengan metode yang telah ditentukan yang berkaitan dan dibutuhkan untuk menjawab permasalahan penelitian yang diangkat.

3. Pasca-Penelitian

Tahapan ini adalah pembuatan hasil penelitian dalam pembukuan skripsi berdasarkan data yang telah diperoleh pada saat penelitian berlangsung. Melakukan bimbingan, revisi kepada dosen pembimbing dan tahap akhir yaitu persidangan pada hasil penelitian yang telah dilakukan.

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 39.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Kelurahan Wirolegi

Salah satu kelurahan di Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember adalah Kelurahan Wirolegi, Luas wilayah Kelurahan Wirolegi Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember adalah 662 hektar. Dimana letak geografis Kelurahan Wirolegi adalah batas-batas wilayahnya sebagai berikut:

- a) Utara: Kelurahan Antirogo;
- b) Timur: Desa Kertosari;
- c) Barat : Kelurahan Karangrejo;
- d) Selatan: Kelurahan Kranjingan.⁶⁷

Kelurahan Wirolegi Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember memiliki 6 lingkungan yaitu Lingkungan Gempal , Lingkungan Krajan, Lingkungan Sumberketangi, Lingkungan Sumberrejo, Lingkungan Lamparan, Lingkungan Kaliwiningyang didalamnya terdapat 18 RW dan 19 RT, 6 lingkungan tersebut dikoordinir oleh 6 koordinator lingkungan.⁶⁸

2. Demografi Penduduk Kelurahan Wirolegi

Mayoritas penduduk Kelurahan Wirolegi adalah penduduk asli Jember, akan tetapi ada juga beberapa yang berasal dari daerah luar Jember. Jumlah penduduk Kelurahan Wirolegi 13.550 jiwa yang tersebar

⁶⁷ “Profil Kelurahan Wirolegi”, Wirolegi, 22 Juli 2024.

⁶⁸ “Profil Kelurahan Wirolegi”, Wirolegi, 22 Juli 2024.

di lingkungan, dan rata-rata usia penduduk Kelurahan Wirolegi terbagi atas beberapa golongan usia mulai dari balita hingga manula. Dari 10.806 jiwa, 5.334 bergender laki-laki, sedangkan gender perempuan berjumlah 5.472. Mayoritas penduduk Kelurahan Wirolegi 97% menganut agama Islam, sedangkan 3% lainnya menganut agama Kristen, Khatolik, Hindu, dan Budha.⁶⁹

Ekonomi dari masyarakat Kelurahan Wirolegi sendiri mayoritas para penduduknya adalah buruh perkebunan. Potensi lahan perkebunan yang dimiliki oleh Kelurahan Wirolegi sendiri berada pada luasan 832,000 Ha. Mata Pencaharian mayoritas yang merupakan buruh perkebunan juga disebabkan oleh rendahnya angka pendidikan yang ada di kelurahan Wirolegi.⁷⁰

Tercatat di dalam data BPS, bahwa pendidikan masyarakat Wirolegi sendiri pada lulusan SMA hanya sekitar 2.116 jiwa, yang menempatkan Wirolegi sebagai lulusan SMA terendah nomor 3 di Kecamatan Sumpalsari. Sedangkan untuk lulusan S1 hanya berkisar 484, yang menempatkan Wirolegi sebagai lulusan S1 terendah nomor 2 di Kecamatan Sumpalsari.⁷¹

Angka pernikahan dini di Kelurahan Wirolegi sendiri tercatat relatif tinggi dibandingkan dengan Kelurahan lain di Kecamatan Sumpalsari, meskipun pada tahun 2023 telah mengalami penurunan. Akan tetapi, tercatat berdasarkan data KUA Sumpalsari, angka pernikahan dini

⁶⁹ “Profil Kelurahan Wirolegi”, Wirolegi, 22 Juli 2024.

⁷⁰ “Profil Kelurahan Wirolegi”, Wirolegi, 22 Juli 2024.

⁷¹ “Profil Kelurahan Wirolegi”, Wirolegi, 22 Juli 2024.

pada tahun 2021 adalah 11 orang, tahun 2022 adalah 7 orang dan tahun 2023 adalah 7 orang.⁷²

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Praktik Pernikahan Dini di Masyarakat Kelurahan Wirolegi

Pernikahan sebagai salah satu ibadah yang abadi dalam ajaran Islam memiliki aturan-aturan yang ditetapkan agar pernikahan yang dijalankan dapat menjadi suatu pernikahan yang memenuhi unsur *mitsaqan ghalidzan*, sehingga diharapkan seseorang yang ingin melangsungkannya dapat memahami secara benar arti tersebut dan diharapkan hal tersebut akan menghantarkan seseorang untuk dapat mencapai sebuah pernikahan *sakinah mawaddah wa rohmah*. Hal demikian juga tidak terbatas pada sebuah pemahaman saja, akan tetapi juga memerlukan kesiapan untuk melaksanakan pemahaman yang tertanam tentang pernikahan tersebut.⁷³ Oleh karena itu, unsur kesiapan fisik, mental dan modal sangatlah penting, agar seseorang secara *kaffah* mampu mewujudkan hal tersebut.

Keterpenuhan unsur tersebut semakin tereduksi dengan adanya praktik pernikahan yang dilangsungkan dengan tidak mengacu pada kesiapan yang matang dan juga beberapa faktor yang memaksa seseorang untuk melangsungkan pernikahan tanpa terpenuhinya unsur kesiapan tersebut. Hal demikian dapat dilihat dalam praktik pernikahan dini yang hari ini sudah semakin marak terjadi. Salah satunya adalah yang terjadi di

⁷² KUA Sumbersari, "Dokumentasi Catatan Pernikahan KUA Sumbersari", 22 Juli 2024.

⁷³ Ahmad Sholehudin, *Nasihat dan Hikmah Pernikahan dalam Islam*, (Bandung: Az-Zahra, 2020), 32.

Kelurahan Wirolegi, sebagai salah satu Kelurahan dengan angka pernikahan dini tertinggi di Kecamatan Sumpalsari. Narasi demikian dibenarkan oleh Ungkapan dari Ibu Baligh selaku Staff KUA Kecamatan Sumpalsari sebagai berikut:

“Sumpalsari ini kalau dihitung pakek skala Kabupaten memang masih di bawah mas kalau urusan pernikahan dini mas. Jadi masih terhitung rendah. Tapi, ya gak rendah-rendah banget mas. Idealnya kita itu bisa di bawah sendiri, karena kan secara geografis kita di tengah kota yang taraf hidupnya juga beda dengan desa dari segi pendidikan. Tapi kalau dilihat dari data, Kelurahan Wirolegi itu yang paling banyak kasus pernikahan dininya mas di Kecamatan Sumpalsari. Dan itu kita sadari jadi PRnya kita mas. Makanya, kita juga berusaha gimana caranya buat ngurangin angka pernikahan dini itu”.⁷⁴

Angka pernikahan dini di Kelurahan Wirolegi memiliki statistik yang tinggi dibandingkan dengan kelurahan lain yang ada di Kecamatan Sumpalsari. Praktik pernikahan dini yang terjadi di Wirolegi dapat dilihat berdasarkan pernikahan yang dilangsungkan saat seseorang belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Senada dengan hasil wawancara di atas, Bapak M. Choirul Anwar selaku Kepala KUA Kecamatan Sumpalsari juga menjabarkan terkait praktik pernikahan dini yang terjadi di Kelurahan Wirolegi adalah sebagai berikut:

“Kalau secara angka memang PRnya KUA sini itu di Wirolegi mas, masih terhitung cukup banyaklah yang mengajukan dispensasi nikah. Jadi kalau aturannya kan orang menikah harus 19 tahun. Jadi kalau nikahnya sebelum umur itu, itu bisa disebut nikah dini mas. dan praktiknya, kalau mau nikah seperti itu ya cara legalnya ngajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Tapi kalau yang tidak legal, ya caranya nikah sirri. Dan kalau itu

⁷⁴ Baligh, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 22 Juli 2024.

memang masih belum ada data pastinya mas, karena kan kita di KUA ini hanya mendata orang yang nikahnya dicatatkan saja”.⁷⁵

Pernikahan dini sendiri secara istilah merujuk pada pelaksanaan pernikahan yang dilakukan oleh seseorang sebelum berusia 19 tahun sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Pernikahan dengan cara legal berupa mengajukan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama. Praktek pernikahan dini yang demikian secara statistik memiliki data yang akurat karena pihak KUA telah mencatat secara detail terhadap peristiwa nikah demikian. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan dini sendiri juga tidak sedikit pada praktiknya dilangsungkan dengan cara Isbat nikah yaitu dengan melangsungkan pernikahan secara *sirri* yang kemudian melakukan pengesahan ketika usianya telah mencukupi. Selaras dengan hal demikian, hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti juga menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat, khususnya di Kelurahan Wirolegi yang melangsungkan praktik pernikahan dini secara *sirri*. Dalam observasi yang peneliti lakukan, peneliti menemukan bahwa terdapat tiga orang yang melakukan praktik pernikahan dini secara *sirri* dan tiga orang yang melakukan praktik pernikahan dini secara legal melalui dispensasi nikah.⁷⁶

Bapak M. Choirul Anwar selaku Kepala KUA Kecamatan Sumbersari dalam hal ini menggambarkan tentang praktik pernikahan dini yang terjadi di Kelurahan Wirolegi adalah sebagai berikut:

⁷⁵ M. Choirul Anwar, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 22 Juli 2024.

⁷⁶ Observasi di Kelurahan Wirolegi Kabupaten Jember, 24 Juli 2024.

“Pernikahan dini kan sebenarnya hanya istilah aja mas untuk menunjukkan bahwa seseorang nikah tapi masih belum cukup umur seperti yang diperintahkan undang-undang. Kalau praktiknya ya sama saja seperti pernikahan pada umumnya. Tapi yang jadi pembeda kan di unsur legalitasnya mas. Kalau pernikahan dini yang lewat dispensasi nikah, itu nanti pernikahannya dicatatkan. Kalau sirri, ya itu tidak dicatatkan mas. Problemnya itu kan kalau sirri mas, takutnya ada pihak yang dirugikan nanti dan gak bisa menuntut hak pernikahannya. Makanya kenapa pihak KUA juga sering sosialisasi tentang bahayanya nikah dini, apalagi sirri. Itu mudhorotnya besar mas”.⁷⁷

Pernikahan dini sendiri pada praktiknya dilangsungkan seperti pernikahan pada umumnya. Akan tetapi, penyebutan ini disematkan kepada seseorang yang melangsungkan pernikahan, akan tetapi usia seseorang tersebut masih belum memenuhi cukup umur untuk dapat melangsungkan pernikahan. Dalam praktiknya, pernikahan dini dapat ditempuh berdasarkan dua cara yaitu cara legal dengan mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama dan cara tidak legal yaitu dengan melangsungkan pernikahan secara *sirri*. Selaras dengan ungkapan di atas, Ibu Baligh selaku Staff KUA Sumbersari juga mengungkapkan bahwa:

“Umumnya kalau orang yang ngerti mas, kalau misalnya mau nikah kemudian belum cukup umur dan datang ke KUA, pasti kita tahan dulu untuk nunggu cukup umur. Tapi kalau kemudian itu pernikahan yang mendesak, jadi mau tidak mau kita arahkan untuk mengajukan dispensasi kawin ke PA. Ini cara sah yang bisa ditempuh mas, tapi kan kadang orang itu gak mau ribet, akhirnya yawes rabi ae tapi tanpa ngajukan dispen ke PA mas”.⁷⁸

Hasil wawancara di atas juga selaras dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, bahwa beberapa orang yang telah melangsungkan

⁷⁷ M. Choirul Anwar, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 22 Juli 2024.

⁷⁸ Baligh, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 22 Juli 2024.

praktik pernikahan dini di Kelurahan Wirolegi juga telah mendapatkan arahan untuk mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Mas Idrus selaku warga Kelurahan Wirolegi yang melangsungkan pernikahan dini secara *sirri* sebagai berikut:

“Saya waktu covid itu memang sudah kekeh mau nikah mas. Tapi karena belum cukup umur, sama KUA suruh ngajukan dispen ke PA biar dapat izin nikah. Waktu covid itu kan serba ribet ya mas karena semuanya online. Akhirnya, pihak keluarga mutusin buat nikah sirri aja dulu. Nanti kalau sudah gak covid, baru ke KUA lagi. Karena memang kebetulan kan umur saya waktu itu 18 mas. Dan kalau sekarang sih, saya sudah dicatatkan mas status nikahnya saya”.⁷⁹

Senada dengan pernyataan tersebut, Mbak Silvi selaku istri dari mas Idrus juga menegaskan bahwa:

“Memang waktu itu sudah keputusan keluarga mas buat nikah sirri dulu. Saya kan umurnya masih 17 waktu itu. Jadi waktu umur suami 20 itu kita sudah dicatatkan mas. Yang mengakadkan waktu nikah itu kan juga pak de saya mas. Jadi ya kita nikah pada umumnya mas, cuman memang gak ngadakan acara besar, soalnya juga kan covid gak boleh buat acara, dan memang statusnya masih sirri mas”.⁸⁰

Pernikahan keduanya secara praktik tergolong pada praktik pernikahan dini yang dilakukan secara *sirri*, akan tetapi keduanya melangsungkan pernikahan dini secara *sirri* hanya sementara karena tidak ingin mengalami hal rumit untuk melakukan pengurusan administrasi dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Berbeda dengan Mbak AU yang mengungkapkan bahwa:

“Saya dulu itu nikah sirri mas masih usia 16 tahun. Dulu karena kecelakaan, akhirnya sudara itu minta saya buat nikah aja. Akhirnya yaudah nikah. Ternyata setelah saya lahiran, mantan

⁷⁹ Idrus, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 24 Juli 2024.

⁸⁰ Silvi, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 24 Juli 2024.

suami itu tiba-tiba gak ada kabar mas setelah izin merantau. Ya dulu pokok mikirnya keluarga harus nikah dulu mas karena keadaan kan, yaudah akhirnya ya nikah hanya keluarga aja yang hadir. Waktu itu juga pas covid kan mas”⁸¹.

Sebagian dari praktik pernikahan dini secara *sirri* yang terjadi di kelurahan Wirolegi menunjukkan bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan untuk melanggar aturan yang ada. Akan tetapi, memang masih terdapat beberapa pihak yang melangsungkan praktik pernikahan yang demikian, sehingga fenomena demikian menjadi satu hal yang harus segera dibenahi untuk dapat menghindarkan dari kemudharatan yang lebih besar. Adanya penyelewangan praktik pernikahan dini di Kelurahan Wirolegi juga selaras dengan ungkapan Bapak Abdul Ghani selaku salah satu Tokoh Agama di Kelurahan Wirolegi yang menjelaskan sebagai berikut:

“Masyarakat sini kan mayoritas Madura mas. Jadi kalau urusan menyangkut agama itu saya akui sendiri paten mas. ya kayak nikah itu tadi, bisa dibilang ya masih ada orang-orang sini yang melangsungkan nikah meskipun masih muda, kemudian secara sirri. Saya itu beberapa kali juga diminta untuk ngakadkan. Tapi saya bilang gak berani mas, mending langsung ke KUA aja. Karena saya itu sering mas, disuruh orang untuk ngantarkan ke KUA itu sering buat damping daftar nikah. Kadang juga langsung saya arahkan ke pak modennya mas. Gak heran sudah mas kalau sama masyarakat sini, karena kan kadang masih kecil juga sudah dijodohkan sama orang tuanya, akhirnya keseringan kebablasan mas sampek hamil, akhirnya ya nikah. Tapi ya gak sedikit juga mas yang sudah sadar kalau kayak gitu itu gak bagus. Dan kalau nikah sirri, itu disini kan ngundang acaranya cuman keluarganya aja mas. dan yang ngakadkan biasanya saudaranya sendiri yang bisa mengakadkan gitu mas. Masyarakat kan gak ngerti mas, ngertinya ya kok tiba-tiba punya anak gitu mas”⁸².

⁸¹ AU, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 24 Juli 2024.

⁸² Abdul Ghani, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 25 Juli 2024.

Penyelewengan terhadap aturan pernikahan berupa pelaksanaan pernikahan di bawah umur 19 tahun yang terjadi di masyarakat Kelurahan Wirolegi pada praktiknya juga tidak sedikit yang berakar dari pemahaman bahwa selama rukun pernikahan sudah terpenuhi, maka hal demikian dapat dilangsungkan tanpa harus memandang ketentuan hukum lainnya. Selaras dengan hal demikian, hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti juga mendapatkan gambaran mengenai praktik pernikahan dini yang dijalankan oleh beberapa orang di Kelurahan Wirolegi dilakukan melalui dua cara pelaksanaan yaitu cara legal dengan mengajukan dispensasi kawin dan cara tidak legal dengan melangsungkan pernikahan secara *sirri*. Gambaran dari dua pernikahan tersebut memiliki pelaksanaan yang berbeda dari segi penyelenggaraan acaranya. Pernikahan dini dengan cara dispensasi kawin pada umumnya masih dipraktikkan dengan penyelenggaraan acara pernikahan seperti umumnya di masyarakat dengan adanya akad dan proses resepsi serta mengundang pihak berwenang yaitu KUA selaku penanggungjawab dalam melakukan pencatatan peristiwa pernikahan. Akan tetapi, pernikahan dini dengan cara *sirri*, pada umumnya dilakukan dengan cara tertutup berupa akad saja yang disaksikan oleh beberapa keluarga dari kedua mempelai dan tidak menghadirkan pihak yang berwenang yaitu KUA.⁸³

Praktik pernikahan dini yang terjadi di masyarakat Kelurahan Wirolegi secara statistik masih terbilang tinggi diantara kelurahan lain

⁸³ Observasi di Kelurahan Wirolegi Kabupaten Jember, 25 Juli 2024.

yang ada di Kecamatan Summersari. Tingginya angka ini diungkapkan menjadi sebuah pekerjaan rumah bagi pihak KUA Kecamatan Summersari untuk dapat segera mengatasi problem pernikahan dini ini. Umumnya, praktik pernikahan dini dilakukan berdasarkan dua cara pelaksanaan yaitu pertama melalui cara legal dengan melangsungkan pernikahan yang telah mendapatkan persetujuan berupa dispensasi kawin dari pihak Pengadilan Agama. Kedua adalah dengan cara tidak legal yaitu melalui pelaksanaan pernikahan *sirri*. Kedua praktik pernikahan dini tersebut memiliki perbedaan dari segi pelaksanaannya dengan memiliki titik perbedaan dengan hadir atau tidak hadirnya pihak berwenang yaitu KUA dalam melakukan proses pencatatan peristiwa pernikahan yang terjadi. Praktik pernikahan dini yang dilakukan secara *sirri* secara ketentuan merupakan tindakan yang menyalahi aturan dan memiliki dampak mudhorot yang sangat besar bagi pasangan suami istri.

2. Implementasi Hadis Pernikahan Dini di Masyarakat Kelurahan Wirolegi

Fenomena praktik pernikahan dini yang terjadi di masyarakat Kelurahan Wirolegi tidak dapat dipungkiri juga didorong oleh persepsi keagamaan yang mengakar kuat dalam menentukan tindakan muamalah seperti melangsungkan pernikahan. Kelurahan Wirolegi sebagai daerah yang masih menjaga tradisi dan tidak meninggalkan norma-norma agama sebagai landasan dalam kehidupannya. Hal ini dapat dilihat bahwa tradisi yang diwariskan oleh leluhur masih dilaksanakan atau masih hidup di

tengah masyarakat dan nilai-nilai keagamaan pun tidak ditinggalkan malah justru semakin meningkat dibuktikan dengan adanya beberapa pondok pesantren yang berdiri di wilayah tersebut. Maka tidak aneh lagi jika ada suatu aturan negara akan diukur kebolehannya berdasarkan norma adat dan agama yang hidup di masyarakat.

Aturan terkait batas usia pernikahan secara normatif memiliki dasar berupa aturan undang-undang, yang kontras dengan ketentuan agama dikarenakan di dalam ketentuan agama, aturan batas usia pernikahan tidaklah diatur di dalam kitab-kitab fikih klasik. Hal ini ditengarai oleh tidak adanya dalil syar'i baik di dalam Al-Qur'an atau hadis yang merujuk secara shorih terkait pembahasan demikian. Bahkan sebaliknya, praktik pernikahan Nabi Muhammad dengan Sayyidah Aisyah seringkali menjadi contoh dan dalil bagi para pelaku pernikahan dini dikarenakan pada masanya, Nabi Muhammad SAW menikahi Sayyidah Aisyah pada Usia 6 tahun. Hal demikian juga selaras dengan penjelasan dari Bapak M. Choirul Anwar selaku Kepala KUA Kecamatan Summersari sebagai berikut:

“Sebenarnya gak heran mas kalau masih ada orang-orang dengan kultur keagamaan yang kuat kemudian melangsungkan praktik pernikahan dini, baik itu berupa saran kepada anak atau sanak sudaranya, karena secara dalil pun ada hadis yang relevan untuk mendukung praktik tersebut. Hadis pernikahan Sayyidah Aisyah itu sangatlah masyhur mas, karena kan beliau dinikahi oleh Nabi Muhammad saat berusia 6 tahun. Tidak heran juga, di kalangan orang Madura seperti masyarakat Wirolegi kemudian mendasarkan tindakannya pada hadis ini. Jadi seolah praktik yang dilakukan oleh

Rasulullah itu semacam Sunnah yang dapat menjadi dasar untuk dapat diikuti”.⁸⁴

Kultur keagamaan yang kuat berakar dari dalil syar’i berupa hadis tentang pernikahan Nabi Muhammad dengan Sayyidah Aisyah yang dilangsungkan saat Sayyidah Aisyah berumur 6 tahun dipahami sebagai satu dasar kebolehan bagi seseorang untuk melakukan pernikahan di bawah umur yang melanggar aturan batas usia pernikahan menurut undang-undang. Pemahaman demikian juga dapat dilihat dari ungkapan Mas Arul selaku pelaku pernikahan dini yaitu sebagai berikut:

“Dulu saya sama istri menikah memang kan sebelumnya sama mertua itu sowan ke salah satu kyai mas di daerah Mayang, gurunya mertua. Karena waktu itu sudah mendesak akhirnya yasudah disuruh untuk langsung ke KUA saja. Pihak KUA juga menjelaskan waktu itu, kalau memang ada alasan mendesak yaudah boleh dan bisa tapi harus lewat sidang dispensasi nikah dulu. Pemahamannya saya selama ini mas kalau nikah ya yang penting bisa tanggungjawab, dan saya sama istri nikah juga sudah sesuai rukun dan syaratnya mas. Kalau sama gurunya mertua waktu itu dijelasin sedikit intinya gak papa nikah waktu muda, selama sudah aqil dan baligh. Kalau tidak salah juga ada hadis bahwa Nabi dan Sayyidah Aisyah juga menikah saat usia Siti Aisyah masih 6 tahun mas. Terlebih kan waktu itu pertimbangannya juga sudah hamil dahulu mas”.⁸⁵

Ungkapan di atas menurut peneliti kurang relevan jika disandarkan pada dalil berupa hadis pernikahan Aisyah, dikarenakan konteksnya di antara keduanya berbeda. Observasi yang peneliti lakukan juga menghasilkan gambaran bahwa beberapa pelaku pernikahan dini di Kelurahan Wirolegi yang dikarenakan alasan hamil di luar nikah secara pemahaman mendasarkan praktik pernikahannya pada tindakan untuk

⁸⁴ M. Choirul Anwar, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 22 Juli 2024.

⁸⁵ Arul, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 25 Juli 2024.

menghindarkan suatu kemudharatan yang lebih besar, sementara praktik pernikahan dini yang didasarkan pada dalil syar'i hadis pernikahan Sayyidah Aisyah adalah pernikahan yang memiliki alasan berupa perjodohan, sehingga membuat orang tua khawatir keduanya terjebak pada tindakan yang melanggar norma sosial dan agama.⁸⁶ Hasil observasi ini juga dikuatkan oleh hasil wawancara dengan Bapak Mat Ja'i selaku salah satu orang tua dari anak di Kelurahan Wirolegi yang melakukan pernikahan dini sebagai berikut:

“Kalau alasan saya nikahkan anak saya si zizah itu karena ya khawatir aja mas sama hubungannya zizah dan calonnya. Anak saya kan sering dibawa keluar juga, kemudian tak lihat juga si calon suaminya ini udah mampu buat jadi imam, akhirnya dari pada nanti sering diomongin tetangga dan keduanya udah terlanjur sama suka, yaudah nikah aja. Sebelumnya saya juga sudah rembukan dengan besan. Dan katanya gak masalah kalau nikah dulu. Dan secara syari'at keduanya kan sudah memenuhi rukun dan syaratnya mas. Seperti halnya dulu ketika Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Aisyah yang masih umur 6 tahun. Kan kalau dilihat dari itu, berarti pernikahan di umurnya anak saya si zizah itu juga udah diperbolehkan secara Agama. Dan saya waktu itu juga menaati aturan undang-undang mas, dengan mengajukan dispensasi kawin”⁸⁷

Praktik perjodohan yang dilakukan oleh informan di atas kemudian membuat informan memutuskan untuk menikahkan anaknya di usia yang masih belum memenuhi batas umur pernikahan di dalam Undang-Undang. Landasan yang diajukan untuk melegitimasi tersebut adalah karena keduanya telah secara keseluruhan memenuhi unsur rukun dan syarat pernikahan di dalam Islam. Selain dari keterpenuhan unsur rukun dan syarat tersebut, informan juga mendasarkan keputusannya dengan melihat

⁸⁶ Observasi di Kelurahan Wirolegi Kabupaten Jember, 25 Juli 2024.

⁸⁷ Mat Ja'i, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 26 Juli 2024.

praktik pernikahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidah Aisyah. Senada dengan ungkapan informan di atas, Mbak Zizah selaku anak dari Bapak Mat Ja'i yang melangsungkan pernikahan dini melalui permohonan dispensasi nikah juga mengafirmasi dengan pernyataan sebagai berikut:

“Kalau saya sebenarnya ngikut apa kata orang tua mas. Saya kan juga secara umur sudah baligh. Dan kalau persyaratan nikah kan harus baligh, jadi saya pun juga merasa kalau pernikahan yang saya lakukan juga gak salah mas, karena gak ada yang dilanggar. Di Pengadilan pun saya juga mendapatkan izin dispensasi nikah, jadi menurut saya apa yang saya lakukan gak ada satu hal pun yang tak lewatin mas. Mertua pun waktu itu cerita kalau nikah di usia sekian gak ada masalah, karena dulu nabi Muhammad juga menikahi Aisyah di usia yang masih 6 tahun, bahkan kata mertua itu beliau masih belum baligh, meskipun Nabi Muhammad sendiri baru tinggal berdua dengan Aisyah saat beliau umurnya 9 tahun. Karena mertua cerita itu, saya pun juga gak masalah mas sama pernikahannya saya mas”.⁸⁸

Pemahaman hadis pernikahan Nabi Muhammad SAW dan Sayyidah Aisyah menjadikan beberapa pelaku dari pernikahan dini berdalil atas hadist tersebut, sehingga praktik pernikahan dini sendiri dipahami sebagai bagian dari tindakan yang diperbolehkan oleh Nabi Muhammad SAW dikarenakan pribadi Nabi sendiri pernah melakukannya. Pernikahan Nabi Muhammad SAW yang dilakukan dengan Sayyidah Aisyah saat berusia 6 tahun menjadi pedoman oleh para pelaku, bahkan keadaan Sayyidah Aisyah yang pada waktu itu masih belum berusia baligh menjadi pembanding, dikarenakan pelaku yang menjalankan pernikahan dini secara kriteria telah berada pada usia baligh, akan tetapi masih belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Sederhananya,

⁸⁸ Zizah, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 26 Juli 2024.

pelaku yang melangsungkan praktik pernikahan dini ini mencoba untuk membandingkan ketentuan yang ada di dalam undang-undang pernikahan dengan ketentuan pernikahan di dalam syari'at agama Islam.

Pemahaman terhadap hadis pernikahan Sayyidah Aisyah memiliki implikasi terhadap implementasi yang cukup beragam dalam menjalankan substansi dari hadis tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Syamsi selaku orang tua dari Mas Arul dan masyarakat Kelurahan Wirolegi sebagai berikut:

“Saya memahami hadis pernikahan Aisyah itu kan sebenarnya nikah itu mudah, yang terpenting adalah rukun dan syaratnya terpenuhi. Dan selama anak itu siap untuk tanggungjawab, maka yasudah kalau memang mau nikah ya menikah saja. Batas umur itu kan yang netapkan pemerintah mas. Kalau kita sebagai orang Islam ngikutnya kan sesuai dengan ketentuan agamanya kita. Rasulullah sudah mencontohkan dan memberi teladan, jadi ya itu kan bisa tiru”.⁸⁹

Senada dengan pernyataan di atas, Bapak Syafi'i selaku Paman dari Mbak Silvi yang melakukan pernikahan dini juga menjelaskan yaitu:

“Jadi Silvi sama suami ini kan udah lama punya hubungan mas. kemudian si suami waktu itu tiba-tiba datang dan mau minta ponakan saya itu. Karena umurnya belum cukup kalau nikah di KUA, akhirnya yaudah dari pada ini ditunda, saya nikahkan sirri dulu mas. Rukun dan syaratnya kan sudah terpenuhi mas, hanya saja memang kalau nikah di KUA gak bisa karena masalah umur. Tapi kan di Islam sendiri kalau sudah baligh, maka boleh untuk menikah. Dan Kalau kita lihat cerita Nabi Muhammad dan Sayyidah Aisyah, kita kan bisa tau bahwa Sayyidah Aisyah nikahnya aja di umur 6 tahun. Jadi kalau saya sendiri gak masalah mas, karena kan kita juga gak maksa, kemudian dari segi rukun dan syarat sudah terpenuhi mas”.⁹⁰

⁸⁹ Syamsi, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 27 Juli 2024.

⁹⁰ Syafi'i, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 27 Juli 2024.

Kedua informan di atas menggambarkan implementasi dari hadis pernikahan Aisyah RA berdasarkan pemahaman hadis yang dipahami secara tekstual semata. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan keduanya yang memandang bahwa pernikahan dini merupakan tindakan yang sah, selama rukun dan syarat sudah terpenuhi. Pemahaman demikian kemudian dikedepankan, sehingga tidak dikombinasikan dengan ketentuan yang ada di dalam undang-undang pernikahan tentang batas usia pernikahan. Berbeda dengan kedua pernyataan di atas, Ibu Baligh selaku Staff KUA Sumpalsari mengungkapkan bahwa:

“Kalau secara hukum sebenarnya tidak ada larangan mutlak orang mau melakukan pernikahan dini mas. Tapi, ada mekanisme sendiri yang harus ditempuh yaitu dispensasi kawin. Sebenarnya sah-sah saja orang itu mau menjalankan pernikahan dini dengan dasar hadis pernikahan Aisyah RA. Dan kenyataannya kalau dilihat dari kultur budaya di Arab dulu, kan itu juga bagian dari kultur budaya disana. Tapi tentunya kalau kita hidup di Indonesia, kita harus menyesuaikan hal tersebut. Jangan hanya melihat dari pernikahan Sayyidah Aisyah, jelas itu sangat berbeda dengan kita yang hidup di era sekarang ini”.⁹¹

Pernikahan dini secara hukum tidaklah menjadi satu perbuatan yang mutlak dilarang. Akan tetapi, implementasinya di Indonesia terdapat mekanisme agar seseorang dapat melakukan pernikahan dini melalui permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Implementasi hadis pernikahan Sayyidah Aisyah yang dijadikan sebagai legitimasi untuk melakukan pernikahan dini secara hukum merupakan suatu hal yang sah. Akan tetapi, pemahaman terhadap hadis tersebut tidak dapat diambil secara tekstual semata, sehingga memerlukan kajian kontekstual

⁹¹ Baligh, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 22 Juli 2024.

dikarenakan kultur dan budaya pada zaman itu tidaklah relevan dengan kultur budaya di zaman sekarang. Senada dengan hal tersebut, Bapak Abdul Ghani selaku salah satu Tokoh Agama di Kelurahan Wirolegi juga menjelaskan sebagai berikut:

“Praktik pernikahan dini yang terjadi di masyarakat sini mas, memang kebanyakan pelakunya punya argumen dengan mengutip hadis pernikahan Sayyidah Aisyah dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau ada orang ke saya mau konsultasi tentang nikah, kemudian kok saya lihat masih di bawah umur, pasti saya tanya dulu tentang kesiapannya. Jadi kita gak boleh lupa, bahwa Nabi Muhammad juga bersabda terkait kesiapan seseorang kalau mau menikah. Dan orang kan mahami hadis pernikahan Aisyah itu salah mas, soalnya hanya sekedar arti tertulisnya saja bahwa Sayyidah Aisyah dinikahi Nabi saat umur 6 tahun. Padahal pernikahannya beliau kan juga tidak didasarkan pada nafsu semata, tapi ada satu wahyu yang turun dan menuntun Nabi agar menikahi Sayyidah Aisyah. Dari sini kan bisa dipahami kalau keadaannya sangat berbeda. Tapi sayangnya, gak sedikit orang sini yang mempraktikkan hadis itu secara mentah-mentah saja mas”.⁹²

Tradisi pernikahan dini yang ada di Kelurahan Wirolegi secara garis besar berakar pada pengetahuan masyarakat Wirolegi terkait pernikahan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan Sayyidah Aisyah RA. Bapak Mustafa selaku Moden di Kelurahan Wirolegi mengungkapkan dalam hal ini sebagai berikut:

“Masyarakat sini kan mohon maaf mas, memang masih sedikit *kolot*. Artinya masyarakat sini masih banyak mas yang melakukan praktik tradisi seperti zaman-zaman mbah atau nenek moyang terdahulu. Salah satunya di pernikahan. Kalau orang sini, kebanyakan menganggap nikah itu, kalau memang sudah baligh ya sudah boleh menikah. Dan pasti kalau ditanya, mereka argumentasinya ya meniru Rasulullah SAW, karena beliau menikahi Aisyah di umur yang masih 6 tahun. Jadinya, hadis

⁹² Abdul Ghani, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 25 Juli 2024.

pernikahan itu dipahaminya, berarti orang menikah itu gak ada atas minimalnya seperti yang diatur oleh undang-undang kita”.⁹³

Senada dengan hal demikian Ustad Sholih selaku Imam masjid di

Kelurahan Wirolegi juga mengungkapkan bahwa:

“Masyarakat sini ini kan memahami boleh menikah pokoknya sudah baligh. Tradisi perjodohan dan nikah dini seperti sudah biasa mas. Karena memang dasarnya mereka melakukan itu ya dari hadis pernikahannya Rasulullah dengan Aisyah, yang dinikahi saat usia 6 tahun. Dari hadis ini, makanya hukum nikah dini sendiri dipahami ya mubah, karena Rasulullah sendiri melakukannya”.⁹⁴

Pengetahuan masyarakat tentang pernikahan dini yang mengindik pada hadis Aisyah RA, dipahami sebagai dasar hukum bahwa menikah di usia yang masih muda adalah boleh atau mubah. Ketentuan ini kemudian dipegang menjadi satu dalil yang dipraktikkan dengan pemahaman secara literal, sehingga masyarakat menganggap bahwa tidak ada kesalahan saat seseorang melakukan pernikahan di usia yang terkategori masih dini.

Implementasi terhadap hadis pernikahan Aisyah RA secara garis beras dilakukan berdasarkan pemahaman literal dari teks hadis saja, sehingga dari pemahaman tersebut menjadikan pelaku pernikahan dini mengabaikan norma hukum yang telah dijadikan aturan terkait batasan umur bagi seseorang yang ingin menikah yaitu harus berusia 19 tahun. Praktik pernikahan yang berakar pada implementasi hadis pernikahan Aisyah secara normatif memang tidak salah, akan tetapi implementasi hadis demikian kurang tepat jika hanya disandarkan pada pemahaman literal semata, dikarenakan konteks kultur dan budaya saat terjadinya

⁹³ Mustafa, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 7 Desember 2024.

⁹⁴ Sholi, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 7 Desember 2024.

pernikahan Sayyidah Aisyah dengan kultur budaya yang ada di masyarakat Kelurahan Wirolegi sangatlah berbeda.

C. Pembahasan Temuan

1. Praktik Pernikahan Dini di Masyarakat Kelurahan Wirolegi

Praktik pernikahan dini sebagai fenomena sosial merupakan problematika yang terjadi di ranah kehidupan sosial masyarakat yang mendambakan pernikahan sebagai satu momentum sakral dengan tujuan menciptakan keluarga *sakinah mawadah wa rohmah* dengan jalan persiapan pernikahan yang matang. Akan tetapi, persepsi dan pemahaman akan persiapan dalam pernikahan hanya tumbuh baik di kalangan masyarakat perkotaan dan tidak tumbuh baik di beberapa kalangan masyarakat pedesaan. Tidak heran bahwa masyarakat perkotaan sebagaimana dikemukakan oleh Mukhlis dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa masyarakat perkotaan relatif lebih tertutup pada pilihan untuk menikahkan anaknya di usia yang masih produktif untuk mencari jati diri dan menempuh pendidikan di jenjang yang lebih tinggi.⁹⁵ Akan tetapi, pendapat tersebut juga tidak sepenuhnya benar, dikarenakan temuan peneliti mendapati bahwa Kelurahan Wirolegi yang masih berada dekat dengan pusat kota, bahkan masuk pada daerah administratif Sumbersari yang merupakan Kecamatan di daerah pusat Kota Jember memiliki kultur masyarakat yang tidak sedikit masih memegang kultur budaya tradisionalis pedesaan dalam hal melangsungkan pernikahan. Hal

⁹⁵ Mukhlis, "Praktik Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Desa Akkor Kecamatan Pelengan Kabupaten Pamekasan)", (Tesis: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 114.

ini dapat dilihat dari temuan peneliti yang menunjukkan bahwa angka pernikahan dini di Kelurahan Wirolegi masih terbilang cukup tinggi sebagai salah satu Kelurahan yang secara administratif geografinya dekat dengan pusat kota Jember.

Fenomena praktik pernikahan dini yang terjadi di Kelurahan Wirolegi secara garis besar tinggi angkanya dapat dilihat dari data yang telah peneliti sajikan berdasarkan dokumentasi dari KUA Sumbersari yang menunjukkan terkait pernikahan dini yang dilakukan berdasarkan besaran angka pemohon yang mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jember. Secara konseptual, pernikahan dini sendiri memiliki makna bahwa seseorang menikah di usia yang tidak sesuai dengan batas minimal usia kebolehan bagi seseorang untuk menikah yaitu umur 19 tahun yang ditetapkan di dalam undang-undang pernikahan. Jika merujuk pada aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, pernikahan dini tidak dilarang secara mutlak, akan tetapi terdapat mekanisme yang telah dirumuskan agar seseorang dapat melakukan pernikahan di bawah usia yang telah ditentukan yaitu melalui mekanisme permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.⁹⁶

Temuan peneliti terkait praktik pernikahan dini yang terjadi di Kelurahan Wirolegi terbagi atas dua temuan yaitu sebagai berikut:

Pertama, praktik pernikahan dini dilakukan berdasarkan mekanisme yang telah diatur oleh undang-undang yaitu melalui pengajuan

⁹⁶ Setiawati, "Pengaruh apernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir", 4.

permohonan dispensasi kawin. Peneliti menemukan data bahwa di Kelurahan Wirolegi, praktik pernikahan dini yang demikian memiliki 11 orang pada tahun 2021, 7 orang di tahun 2022 dan 17 orang di tahun 2023.⁹⁷ Dari keseluruhan data tersebut, peneliti melakukan penelitian terhadap tiga informan dan mendapatkan temuan bahwa ketiganya melangsungkan praktik pernikahan dini melalui dispensasi kawin yang dilakukan setelah berkas pendaftaran pencatatan pernikahannya ditolak oleh pihak KUA Summersari. Ketiganya juga melakukan dispensasi kawin dengan alasan yang jelas, sehingga permohonannya dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama. Pada praktik pernikahan dini yang demikian, peneliti melihat bahwa pelaku pernikahan dini masih cukup memperhitungkan dampak akan pernikahan dini yang akan dilangsungkan, sehingga dalam proses pelaksanaannya, praktik pernikahan dini dengan cara demikian dilaksanakan selayaknya pernikahan pada umumnya dengan mendatangkan pihak KUA sebagai lembaga yang bertanggungjawab atas proses pencatatan peristiwa nikah yang sedang dilangsungkan. H.M Darius juga menjelaskan bahwa praktik pernikahan dini melalui dispensasi nikah secara konseptual berangkat pada penilaian kualifikasi terhadap seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah calon pengantin yang mengajukan pernikahan telah layak, selain dari adanya alasan keterdesakan yang jelas.⁹⁸

⁹⁷ KUA Summersari, "Dokumentasi Catatan Pernikahan KUA Summersari", 22 Juli 2024.

⁹⁸ H.M Darius, "Konsep Dispensasi Pernikahan di Lembaga Peradilan", *Journal Administration Of Government*, Vol. 3, No. 1, (2022): 411.

Kedua, praktik pernikahan dini yang dijalankan secara *sirri*. Pada praktik pernikahan dini dengan model demikian, peneliti tidak memiliki acuan secara pasti terkait data relevan yang menunjukkan angka pasti dari orang yang melakukan praktik pernikahan dini secara *sirri* di Kelurahan Wirolegi. Temuan peneliti terkait praktik pernikahan dini yang demikian terbatas pada tiga informan semata. Pada kasus ini, peneliti melihat bahwa pelaku yang melakukan pernikahan dini secara *sirri* merupakan orang yang secara pribadi tidak ingin rumit dalam melakukan pengurusan administrasi. Selain itu, argumentasi yang diajukan adalah bahwa secara ajaran agama Islam, praktik pernikahan tidaklah mengenal batas usia seseorang diperbolehkan untuk menikah. Selama seseorang telah memenuhi rukun dan syarat salah satunya sudah baligh, maka pernikahan sudah boleh dan sah untuk dilakukan. Argumentasi demikian seolah terdengar sudah benar dari sisi sempit pemikiran ajaran Islam. Akan tetapi, konsep pembatasan usia dan juga pengajuan dispensasi kawin yang dibentuk pemerintah tidaklah terlepas dari konsep dasar hukum pernikahan dalam Islam. Ahmad Setyadi dalam hal ini menjabarkan bahwa pelarangan praktik pernikahan dini di dalam hukum negara memiliki akar nilai dalam kaidah fikih Islam yaitu menolak kemudhorotan lebih diutamakan, dibandingkan dengan menarik kemaslahatan. Pernikahan dini yang memiliki gambaran bahwa pernikahan tersebut tidak secara matang dalam persiapannya, akan membuat seseorang yang belum siap secara fisik, psikis dan modal untuk menanggung beban yang tidak pernah dikira. Hal

ini memiliki potensi untuk menimbulkan kemudhorotan, sehingga dalam hal ini pemerintah selaku Ulil Amri, melakukan pembatasan terhadap usia kesiapan sesorang untuk menikah agar tidak terjadi kemudharatan tersebut.⁹⁹

Kedua temuan di atas memberikan gambaran yang kontras akan praktik pernikahan yang terjadi di Kelurahan Wirolegi. Perbedaan yang tampak adalah bahwa dari segi legalitas, praktik pernikahan dengan jalan mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama merupakan mekanisme yang secara legal diberikan untuk mengakomodasi kepentingan anak dengan tetap memperhatikan kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak serta praktik pernikahan dini dengan cara demikian memiliki bukti legalitas berupa diterbitkannya sertifikat atau akta nikah sah yang dapat menjadi bukti bahwa telah terjadi peristiwa pernikahan. Sedangkan praktik pernikahan dini dengan cara *sirri* merupakan praktik pernikahan yang tidak memiliki legalitas dan justru dapat menimbulkan mudhorot yang lebih besar. Selain dari, pernikahan dini sendiri telah memiliki mudhorot, pernikahan *sirri* juga akan menambah mudharat, karena peristiwa pernikahan tidak memiliki bukti yang sah di mata hukum negara.

⁹⁹ Ahmad Setyadi, "Kontekstualisasi *Fiqih* Pernikahan: Kajian Hermeneutika tentang Batas Usia Pernikahan di Dalam UU Pernikahan Indonesia", *AL-Usra: Journal Of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1, (2023): 91-117.

2. Implementasi Hadis Pernikahan Dini di Masyarakat Kelurahan Wirolegi

Kelurahan Wirolegi sebagai bagian dari Kecamatan Sumbersari secara kultur budaya memiliki corak yang cukup berbeda dibandingkan dengan kelurahan lain yang ada di Kecamatan Sumbersari. Perbedaan tersebut terlihat dari masyarakatnya yang memiliki kultur budaya dengan tetap mempertahankan nilai adat dan tradisi keagamaan yang khas dari kalangan suku Madura. Salah satunya adalah terkait praktik sosial masyarakat yang didasarkan pada ajaran Islam tradisional yang berakar pada khazanah fiqh dan tasawuf yang berkembang pada zaman ulama *salafus sholeh*.

Praktik muamalah yang dapat terlihat dari pengamalan ajaran Islam tradisional adalah saat masyarakat menjalankan praktik pernikahan di Kelurahan Wirolegi. Fenomena yang terjadi di Kelurahan Wirolegi sendiri adalah cukup banyaknya masyarakat yang melakukan praktik pernikahan dini. Data dari KUA Sumbersari sendiri menunjukkan bahwa Kelurahan Wirolegi memiliki angka pernikahan tertinggi dibandingkan dengan Kelurahan lainnya yang ada di Kecamatan Sumbersari.¹⁰⁰ Temuan ini menjadi satu anomali dikarenakan jika melihat letak geografis dari Kelurahan Wirolegi yang lebih dekat dengan pusat kota, idealnya angka pernikahan dini menjadi lebih sedikit. Hal ini selaras dengan ungkapan dari Zulfa yang menyebutkan dalam penelitiannya bahwa masyarakat

¹⁰⁰ KUA Sumbersari, "Dokumentasi Catatan Pernikahan KUA Sumbersari", 22 Juli 2024.

perkotaan jauh menghindari praktik pernikahan dini, karena selalu melihat teks-teks keagamaan tidak hanya sekedar sebagai legitimasi tekstual semata, akan tetapi hal tersebut juga harus direlevansikan dengan keadaan kontekstual yang terjadi.¹⁰¹

Akar munculnya fenomena pernikahan dini di Kelurahan Wirolegi tidak dapat dihindarkan dari pemahaman teks-teks keagamaan seperti hadis yang dipahami hanya sekedar makna literalnya semata. Seperti contoh Salah satu dalil yang sering digunakan untuk melegitimasi adanya pernikahan dini adalah hadis dari ‘Aisyah ra., yang menyatakan bahwa Nabi menikahinya pada usia enam tahun. Hadis tersebut adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قَيْصَةُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ تَزَوَّجَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَكَتَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا

Artinya; “Telah menceritakan kepada kami Qabishah bin Utbah, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyam bin Urwah dari Urwah bahwasanya, "Nabi ﷺ menikahi Aisyah saat ia berumur enam tahun, kemudian beliau hidup bersama dengannya (menggaulinya) saat berumur sembilan tahun. Dan Aisyah hidup bersama Rasulullah ﷺ juga selama sembilan tahun” (HR. Bukhori).¹⁰²

Substansi dari hadis di atas ialah memberikan penggambaran bahwa Nabi Muhammad pernah melakukan praktik pernikahan dengan Sayyidah Aisyah yang masih berusia enam tahun dan digauli pada umur 9 tahun pada waktu Sayyidah Aisyah sudah mencapai usia baligh. Hadis di

¹⁰¹ Amira Zulfa Dkk, “Kontektualisasi Dalil Pernikahan di Bawah Umur di Kabupaten Bandung”, *Journal Of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 3, (2021): 14.

¹⁰² Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Terjemahan Shahih Bukhori Muslim*, (Jakarta: Cahaya Press, 2021), 379.

atas kemudian dijadikan sebagai legitimasi untuk melanggengkan praktik pernikahan dini. Temuan penelitian terkait hal demikian juga memberikan gambaran bahwa masyarakat Kelurahan Wirolegi yang merupakan pelaku pernikahan dini juga mengetahui akan hadis pernikahan Aisyah RA dan menjadikan hadis tersebut sebagai landasan atas pernikahan yang dilangsungkan. Penggunaan hadis pernikahan Aisyah RA dalam praktik muamalah pernikahan memang tidak dapat dipersalahkan, karena pada dasarnya sebagaimana diungkapkan oleh Zaifudin Zuhri Qudsy dan Subkhani Kusuma Dewi bahwa praktik umat Islam banyak berakar pada ajaran-ajaran agama yang secara tidak sadar bahwa hal tersebut memiliki dalil baik dalam Al-Qur'an atau hadis dan bahkan hal tersebut juga pernah dilakukan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga mungkin seseorang pernah mendengar saat belajar dengan gurunya terkait fikih atau literatur agama lainnya.¹⁰³

Peneliti mendapatkan temuan penelitian terkait implementasi hadis pernikahan Aisyah RA di masyarakat Kelurahan Wirolegi yang menggambarkan bahwa pelaku yang melangsungkan pernikahan dini secara normatif tidak keseluruhan mendasarkan praktik pernikahan dini pada implementasi hadis pernikahan Aisyah RA. Hal ini dapat dilihat dari alasan praktik pernikahan dini yang dilangsungkan berupa jika pernikahan tersebut dilakukan dikarenakan seseorang telah dalam kondisi hamil di luar nikah, argumentasi yang dibawakan adalah pernikahan dilangsungkan

¹⁰³ Zaifudin Zuhri Qudsy dan Subkhani Kusuma Dewi, *Living Hadis: Praktik, Resepsi, Teks dan Transmisi*, (Yogyakarta: Q-Media, 2018), 5.

untuk menghindarkan dari kemudhorotan dan menutup aib yang timbul karena perbuatan tersebut. Implementasi hadis Aisyah RA sendiri dilakukan oleh pelaku yang melangsungkan pernikahan dini dikarenakan faktor perjodohan dan kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang ditakutkan jika tidak segera dinikahkan akan timbul aib dan mengarah pada perbuatan yang dilarang oleh norma sosial dan agama. Atas dasar kekhawatiran inilah, orang tua dari seseorang yang memutuskan untuk melakukan pernikahan dini kemudian mengutip hadis yang dianggap relevan dengan keadaannya yaitu hadis tentang pernikahan Sayyidah Aisyah RA yang menikah masih dalam umur 6 tahun. Penggunaan hadis Nabi sebagai pijakan untuk menentukan suatu tindakan sebagaimana disebut relevan dengan pendapat M. Khusna Amal dan Nawirah Ali Hajjaj yang menyatakan bahwa sebagai pijakan hidup atau *manhaj al-hayat*, erat kaitannya dengan kebutuhan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks dan diiringi adanya keinginan untuk melaksanakan ajaran Islam yang sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW, maka sunnah atau hadis bertransformasi menjadi sesuatu yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang bersumber dari maupun respon sebagai pemaknaan terhadap hadis Nabi Muhammad SAW.¹⁰⁴

Peneliti juga melihat bahwa implementasi hadis pernikahan Aisyah RA yang terjadi di masyarakat Kelurahan Wirolegi merupakan perbuatan yang didasarkan pada praktik pernikahan Nabi Muhammad dan Sayyidah

¹⁰⁴ M. Khusna Amal dan Nawirah Ali Hajjaj, "Pernikahan Nasbiyah Sayyid dan Syarifah (Studi *Living* Hadits di Kampung Arab, Kademangan, Bondowoso)", *AL-MANAR: Jurnal Kajian Al-Quran dan Hadits*, Vol. 7, No. 1, (2021): 56.

Aisyah saat Sayyidah Aisyah masih berusia enam tahun. Dalam kategorisasi jenis *living* hadis yang relevan dengan temuan demikian adalah *living* hadis pada tradisi praktik. M. Alfatif Suryadilaga menjelaskan bahwa tradisi praktik adalah bentuk ketiga dari *living hadis* sekaligus menjadi bentuk yang paling banyak di praktikan oleh masyarakat. Tradisi Praktik dalam *living hadis* adalah hadis yang dilaksanakan dalam bentuk tindakan oleh masyarakat sebagai bentuk pemahaman masyarakat itu sendiri terhadap hadis Nabi.¹⁰⁵

Penggunaan hadis pernikahan Aisyah RA sebagai legitimasi terhadap praktik pernikahan dini yang dijalankan oleh pelaku pernikahan dini di masyarakat Kelurahan Wirolegi merupakan hasil pemahaman hadis yang terbatas pada makna tekstualnya saja. Hal ini tidak dapat dipersalahkan juga, karena pada dasarnya dalam ajaran agama Islam, tidak disebutkan mengenai spesifikasi umur seseorang boleh untuk menikah secara pasti, selama seseorang sudah berada pada usia baligh, dan telah memiliki kesiapan untuk menikah, maka pernikahan yang dijalankan tidak menjadi suatu hal yang dilarang. Senada dengan temuan ini, kategorisasi yang diberikan oleh Hafizzullah dan Fadhilah Iffah yang mengutip pendapat Suke Silversius bahwa pemaknaan mengambil bentuk yang sangat menentukan bagi seseorang dalam melakukan suatu tindakan yang didasarkan pada satu teks keagamaan.¹⁰⁶ Dalam hal ini, pemahaman tekstual yang hanya sekedar menejemahkan teks lahiriyah dari hadis

¹⁰⁵ Suryadilaga, *Aplikasi Penelitian Hadis Dari Teks ke Konteks*, 184.

¹⁰⁶ Hafizzullah dan Fadhilah Iffah, "Living Hadis Dalam Konsep Pemahaman Hadis", *Thullab: Jurnal Riset Publikasi Mahasiswa*, Vol. 1, No. 1, (Juni 2021): 3.

pernikahan Aisyah RA, menjadikan masyarakat Kelurahan Wirolegi yang melangsungkan pernikahan dini mengutip hadis demikian sebagai bentuk pengamalan yang diperbolehkan.

Fenomena pernikahan dini yang terjadi di kalangan masyarakat Kelurahan Wirolegi dengan berdasar pada hadis tentang pernikahan Aisyah RA secara konseptual telah mereduksi inti ajaran dari Sunnah pernikahan yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam pernikahan memang kondisi baligh menjadi acuan untuk menentukan bahwa seseorang diperbolehkan untuk menikah, sebagaimana ditunjukkan dalam hadis pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah. Akan tetapi, implementasi hadis ini seharusnya juga perlu dipahami kembali bahwa usia baligh sebagai syarat pernikahan tidak hanya ditandai terbatas oleh seseorang telah mengeluarkan mani atau haid, melainkan juga kesiapan secara mental, fisik dan ekonomi yang cukup. Maka fenomena pernikahan dini seperti yang ada di Kelurahan Wirolegi tidak akan terjadi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik pernikahan dini di masyarakat Kelurahan Wirolegi terbagi atas dua praktik pernikahan yaitu pertama ialah praktik pernikahan dini yang dilakukan berdasarkan ketentuan aturan Undang-Undang Pernikahan berupa melakukan pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Kedua ialah praktik pernikahan dini yang dilakukan tidak berdasarkan ketentuan aturan undang-undang Pernikahan melalui pernikahan *sirri*. Praktik pernikahan dini secara *sirri* merupakan fenomena sosial yang dapat menjadi problem dalam kehidupan seseorang karena selain pernikahan tersebut tidak didasarkan pada kesiapan pernikahan yang matang, pernikahan tersebut tidak memiliki bukti legal yang menunjukkan bahwa telah terjadi peristiwa pernikahan, sehingga hal ini akan menimbulkan suatu kemudharatan yang besar bagi tiap pasangan.
2. Implementasi hadits pernikahan dini di masyarakat Kelurahan Wirolegi dilakukan oleh pelaku yang melangsungkan pernikahan dini dikarenakan faktor perijodohan dan kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang ditakutkan jika tidak segera dinikahkan akan timbul aib dan mengarah pada perbuatan yang dilarang oleh norma sosial dan agama. Implementasi ini didasarkan pada pemahaman hadis yang secara parsial dan tekstual, sehingga dianggap bahwa hadis pernikahan Aisyah RA merupakan bagian dari tradisi praktik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Akan

tetapi, implementasi hadis pernikahan ini tidak secara keseluruhan dijadikan sebagai dasar untuk melegitimasi pernikahan dini yang terjadi di Kelurahan Wirolegi. Terdapat beberapa pelaku yang melakukan pernikahan dini didasarkan pada menolak kemudharatan yang lebih besar, jika pernikahan tidak dilakukan.

B. Saran

1. Kepada seluruh orang tua agar senantiasa mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, terutama dalam hal pernikahan, sehingga dapat memberikan restu pernikahan saat anak telah baligh tidak hanya fisik saja, akan tetapi juga ekonomi dan psikis.
2. Kepada tokoh masyarakat terutama bagi ustad atau seseorang yang mengerti agama agar dapat mengarahkan perihal pernikahan untuk dapat mematuhi aturan negara dan telah memiliki kesiapan yang matang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad. *Terjemahan Shahih Bukhori Muslim*, Jakarta: Cahaya Press, 2021.
- Adriansyah, Surya Sinaga. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Studi Penelitian Ilmiah*, Semarang: Research Development Center, 2018.
- Akhdiat, Hendra. *Psikologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- AlHikmah, *Alqur'an Terjemahan dan Tafsirnya*, Semarang: Himmah Press, 2015.
- Anggoro, Hamzah Tri. *Pernikahan dalam Islam*, Yogyakarta: CV Pustaka Permadani, 2018.
- Arifin, Bambang Samsul. *Psikologi Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- As-Syafi'i, Muhammad Audani. *Pengantar Metode Living Hadis*, Jakarta: Media UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- Berger, Peter L. dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*, London: Penguin, 1991.
- Cresswell, John W. *Penelitian Kualitatif, Memilih Diantara 5 Pendekatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Darmanto, Aji. *Filosofi dalam Hubungan Pernikahan*, Bandung: HimaPress, 2017.
- Darmawan, Muhamad Faruq. *Pengantar Living Hadis: Elaborasi Teks dan Konteks*, Semarang: PT Permata Pustaka, 2017.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Eko, Rahmat. *Metode Penelitian Ilmiah: Method Of Research and Development*, Semarang: CV Buana Pustaka, 2017.
- Fadillah, Husain. *Pernikahan: Konsep Kafa'ah di Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Darul Ilmi, 2017.
- Faiz, Muhammad Fauzinuddin. *Menelusuri Makna Pernikahan dalam Al-Qur'an: Kajian Sosio-Linguistic Qur'an*, Bandung: Mizan, 2015.
- Fajrin, Ricky. *Kamus Filsafat Edisi Terbaru*, Yogyakarta: ANumerta Press, 2018.

- Fatmawati, Erma. *Sosio-Antropoli Pernikahan Dini: Melacak Living Fiqh Pernikahan Dini Komunitas Muslim Madura di Kabupaten Jember*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), 4.
- Fikri, Dedi Ananta. *Pernikahan: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Semarang: CV Malabar Group, 2018.
- Firmansyah, Baharudin. *Kamus Istilah Modern*, Jakarta: BBN Press, 2019.
- Hakik, Gaib. *Pencegahan Pernikahan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*, Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020.
- Harun, Priscilia Dewi. *Metode Fenomenologis dalam Penelitian Ilmiah*, Jakarta: CV Merdeka Sentosa, 2016.
- Idrus, Muhammad. *Mutiara Kehidupan: Pernikahan Nabi Muhammad SAW*, Bandung: Insan Cahaya, 2020.
- Junaidi, Ahmad. *Hukum Pernikahan dalam Islam*, Jakarta: CV Graha Pustaka, 2018.
- Khon, Abdul Majid. *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, Jakarta, Amzah, 2014.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Kurnia, Yuda. *Psikologi dalam Pernikahan*, Semarang: Arsha Media, 2018.
- Kusuma, Hadi. *Hakikat Pernikahan*, Jakarta: Media Rafika, 2016.
- Masruri, Ulin Ni'am. *Metode Syarah Hadis*, Semarang, CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Mustofa, Syahrul. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, Jakarta: Guepedia, 2019.
- Nuruddin, Aminur, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Ramadhan, Muhammad Mabur. *Hukum Pernikahan Perspektif Empat Mazhab*, Yogyakarta: PT Kencana Ilmu, 2016.
- Rosadi, Ahmad Fadil. *Pernikahan dalam Islam*, Semarang: CV Antajaya Press, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Terjemahan Fiqh Sunnah Jilid 4*, Jakarta: CV An-Nida', 2017.
- Sandi, Kurniawan Dwi. *Penelitian Ilmiah: Studi Kualitatif dan Kuantitatif Serta Teknik Penelitian*, Jakarta: PT Yuda Tama Putra, 2018.

- Sani, Rusdiyanto. *Pernikahan: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: PT GM Media, 2018.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Kaidah Tafsir*, Tangerang, Lentera Hati, 2013.
- Sihab, M. Quraish. *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian*, Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- Sudaesi, Ahmad. *Hikayat Pernikahan Rasulullah SAW*, Jakarta: Gema Press, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Jakarta: CV Alfabeta, 2018.
- Suryadilaga, M. Alfatih. *Aplikasi Penelitian Hadis Dari Teks ke Konteks*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Syamsuddin, Sahiro. *Metode Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, Yogyakarta: TH-Press, 2007.
- Syarifullah, Muhammad Amir. *Hukum Pernikahan dalam Islam*, Jakarta: CV Pustaka Ilmi, 2017.
- Zuhri, Saifuddin. dan Subkhani Kusuma Desi, *Living Hadis: Praktik, Resepsi Teks, dan Transmisi*, Yogyakarta: Q-Media, 2018.

Jurnal

- Amal, M. Khusna, dan Nawirah Ali Hajjaj, “Pernikahan Nasbiyah Sayyid dan Syarifah (Studi *Living Hadits* di Kampung Arab, Kademangan, Bondowoso)”, *AL-MANAR: Jurnal Kajian Al-Quran dan Hadits*, Vol. 7, No. 1, (2021): 56.
- Darius, H.M. “Konsep Dispensasi Pernikahan di Lembaga Peradilan”, *Journal Administration Of Government*, Vol. 3, No. 1, (2022): 411.
- Fatmawati, Nita. “Dispensasi Pernikahan Dibawah Umur Akibat Hamil DiLuar Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Demak)”, *Jurnal Hukum, Volume 5, Nomer 2*, (2016), 14-15.
- Hafizzullah dan Fadhilah Iffah, “*Living Hadis* Dalam Konsep Pemahaman Hadis”, *Thullab: Jurnal Riset Publikasi Mahasiswa*, Vol. 1, No. 1, (Juni 2021): 3.
- Hi, Rahmatiah. “Studi Kasus Pernikahan Dibawah Umur”, *Jurnal Al daulah, Volume 5, Nomor 1*, (Juni 2016), 149.
- Nisa, Saskia Choirun. Dkk., “Analisis Struktural Fungsionalisme Terhadap Tingginya Angka Pernikahan Dini Di Desa Wringinanom Kecamatan

Poncokusumo Kabupaten Malang”, *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 5, No. 1, (Maret-2024).

Patricia, Putri Regina, dan Uswatun Hasanah, “Kontekstualisasi Hadis tentang Pernikahan Usia Dini dengan Pendekatan Psikologi”, *International Conference on Tradition and Religious Studies*, Vol. I No. I (Oktober 2022): 368.

Putri, Arfina. “Kajian Sosiologis Pernikahan Di Bawah Umur”, *Jurnal Masyarakat Islam*, Vol. 1, No. 2, (2019), 19.

Qudsy, “Living Hadis: Genealogi, Teori, dan Aplikasi”, *Jurnal Living Hadis*, No.1, (Mei, 2016), 189-192.

Rifiani, Dwi. “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam,” *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 3, No. 2 (2011), 125–134.

Setiawati, Eka Rini. “Pengaruh apernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir”, *Jom FISIP, Volume 4, No 1* (Februari 2017), 4.

Setyadi, Ahmad “Kontekstualisasi *Fiqih* Pernikahan: Kajian Hermeneutika tentang Batas Usia Pernikahan di Dalam UU Pernikahan Indonesia”, *AL-Usra: Journal Of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1, (2023): 91-117.

Shufiyah, Fauziatu. “Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya”, *JURNAL LIVING HADIS*, Vol. 3, Nomor 1, (Mei 2018).

SuryaPutra, Teguh. “Dispensasi Umur dalam Pernikahan”, *Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol. 1 No. 2, (2019), 13.

Zulfa, Amira, Dkk, “Kontektualisasi Dalil Pernikahan di Bawah Umur di Kabupaten Bandung”, *Journal Of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 3, (2021): 14.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

Skripsi dan Tesis

Anam, Khoirul. “Studi *living* Hadis Pemahaman Santri Pondok Pesantren Bustanul Ulum Mlokorejo Terhadap Hadis-hadis Misoginis”, (Skripsi: IAIN Jember, 2020), 23.

Iqbal, Muhammad. “Praktik Pernikahan Anak Pada Masyarakat Etnis Madura (Studi Kasus Di Desa Gunung Batu Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin)”, (Skripsi: UIN Antasari Banjarmasin, 2023).

Mukhlis, “Praktik Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Desa Akkor Kecamatan Pelengan Kabupaten Pamekasan)”, (Tesis: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 114.

Qodriyah, Lailatul. “Praktik Pernikahan Dini (Studi *Living* Hadis Di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan)”. (Skripsi: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).

Rohmah, Alma Waddatur. “Fenomena Pernikahan Dini Dan Perceraian Masyarakat Desa Bantur (Studi di Desa Bantur Kecamatan Bantur Kabupaten Malang)”, (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

Wawancara, Observasi dan Dokumentasi

Baligh, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 22 Juli 2024.

M. Choirul Anwar, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 22 Juli 2024.

Idrus, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 24 Juli 2024.

Silvi, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 24 Juli 2024.

AU, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 24 Juli 2024.

Abdul Ghani, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 25 Juli 2024.

Arul, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 25 Juli 2024.

Intan, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 25 Juli 2024.

Mat Ja’i, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 26 Juli 2024.

Zizah, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 26 Juli 2024.

Syamsi, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 27 Juli 2024.

Syafi’i, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 27 Juli 2024.

KUA Sumbersari, “Dokumentasi Catatan Pernikahan KUA Sumbersari”, 22 Juli 2024.

Observasi di Kelurahan Wirolegi Kabupaten Jember, 24-25 Juli 2024.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Achmada Khoiruman Tazakka
NIM : U20182022
Program Studi : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 04 Desember 2024

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Achmada Khoiruman Tazakka
NIM. U20182022

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Matriks Penelitian

Judul	Rumusan Masalah	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian
Fenomena Pernikahan Dini Studi Living Hadis Di Kelurahan Wirolegi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana praktik pernikahan dini di masyarakat Kelurahan Wirolegi? 2. Bagaimana alasan masyarakat Kelurahan Wirolegi melakukan pernikahan dini? 3. Bagaimana implementasi hadis pernikahan Aisyah R.A di masyarakat Kelurahan Wirolegi? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pernikahan 2. <i>Living Hadis</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pernikahan dini 2. Pemahaman dan Implementasi hadis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep Pernikahan dini 2. Alasan Pernikahan Dini 3. Konsep <i>Living Hadis</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Primer: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi . 2. Sekunder: buku dan jurnal 3. Tersier: website, KBBI. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian: <i>Field Research</i>. 2. Pendekatan penelitian: Kualitatif Deskriptif

Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: fuah@uinkhas.ac.id
Website: www.fuah.uinkhas.ac.id



Nomor : B.1588/Un.22/D.4.WD.1/PP.00.9/09/2024 Jember, 6 September 2024

Sifat : Biasa
Lampiran : 1 lembar
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Kepala KUA Sumbersari
di
Kabupaten Jember

Assalamualaikum wr wb.

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka penelitian skripsi oleh mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, kami mengharap kesediaan Bapak/Ibu memberikan izin kepada:

Nama : ACHMADA KHOIRUMAN TAZAKKA
NIM : U20182022
Program studi : Ilmu Hadis
Nomor Kontak : 081230066193
Judul penelitian : Fenomena Perkawinan Dini (Studi Living Hadis di Kelurahan Wirolegi)

agar dapat melaksanakan penelitian tersebut di tempat/instansi/lembaga Bapak/Ibu selama satu bulan.

Demikian, atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Wakil Dekan,
Dekan Bidang Akademik
dan Kemahasiswaan



Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: fuah@uinkhas.ac.id
Website: www.fuah.uinkhas.ac.id



Nomor : B.1588 /Un.22/D.4.WD.1/PP.00.9/09/2024 Jember, 5 September 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 lembar
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Lurah Kelurahan Wirolegi
di
Kabupaten Jember

Assalamualaikum wr wb.

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka penelitian skripsi oleh mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, kami mengharap kesediaan Bapak/Ibu memberikan izin kepada:

Nama : ACHMADA KHOIRUMAN TAZAKKA
NIM : U20182022
Program studi : Ilmu Hadis
Nomor Kontak : 081230066193
Judul penelitian : Fenomena Perkawinan Dini (Studi Living Hadis di Kelurahan Wirolegi)

agar dapat melaksanakan penelitian tersebut di tempat/instansi/lembaga Bapak/Ibu selama satu bulan.

Demikian, atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER





**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SUMBERSARI
KELURAHAN WIROLEGI**
Jl. MT. Haryono Gg.Mojopahit 63 Wirolegi - Jember Kode Pos 68124

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
NOMOR : 470 / 028 / 3 5.09.03.06/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M. MUSTHABIQ DZIKRIL MALIK, ST**
Jabatan : **LURAH WIROLEGI**

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **ACHMADA KHOIRUMAN TAZAKKA**
Tempat/Tgl. Lahir : **JEMBER, 16 OKTOBER 1999**
Jenis Kelamin : **LAKI-LAKI**
Status Perkawinan : **BELUM KAWIN**
NIK : **3509211610990003**
Agama : **ISLAM**
Pekerjaan : **PELAJAR/MAHASISWA**
Alamat : **JL. LETJEN SUPRAPTO XIV RT.002 RW.005
KEL. KEBONSARI KEC. SUMBERSARI KAB.JEMBER**

Bahwa benar-benar orang tersebut diatas :

Telah selesai melakukan Penelitian di Kelurahan Wirolegi Kecamatan Summersari untuk memperoleh data dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul Fenomena Perkawinan Dini, Studi Living Hadis di Kelurahan Wirolegi.

J E M B E R



M. MUSTHABIQ DZIKRIL MALIK, ST
NIP. 19770920 200604 1 015










JURNAL KEGIATAN PENELITIAN






NAMA : Achmada Khoiruman Tazakka

NIM : U20182022

PRODI : Ilmu Hadis

JUDUL SKRIPSI : "Fenomena Perkawinan Dini Studi Living Hadis Di Kelurahan Wirolegi"

No	Nama Kegiatan	Tanggal	TTD
1	Penyerahan surat izin penelitian kpd KUA Sumber Sari	22/6/2024	
2	Wawancara kpd Kepala KUA Sumber Sari	22/6/2024	
3	Wawancara kpd staf KUA Sumber Sari	22/6/2024	
4	Penyerahan surat izin penelitian kpd Kelurahan Wirolegi	23/6/2024	
5	Wawancara dengan tokoh masyarakat (Bapak Abdul Ghani)	25/7/2024	
6	Wawancara dengan silvi selaku pasangan nikah dini (istri)	24/7/2024	
7	Wawancara dengan Idrus (suami dari silvi)	24/7/2024	
8	Wawancara dengan Irfan selaku pasangan nikah dini (istri)	25/7/2024	
9	Wawancara dengan Atul (suami dari Irfan)	25/7/2024	

10	Wawancara dengan Zikrih selaku pasangan nikah dini (Isri)	26/7 2024	
11	Wawancara dengan Mafjo' (Belaku Bapak Zizah)	26/7 2024	
12	Wawancara dengan Bapak Syamsi selaku (Bapak dari Anas)	27/7 2024	
13	Wawancara dengan Bapak Syafii' selaku (Paman dari Silvi)	27/7 2024	
14	Penyerahan surat selesai penelitian oleh Aparatur Kelurahan Wirolegi	26/6 2024	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN WAWANCARA

NAMA : Achmada Khoiruman Tazakka
NIM : U20182022
PRODI : Ilmu Hadis
JUDUL SKRIPSI : “Fenomena Pernikahan Dini Studi Living Hadis Di Kelurahan Wirolegi”

A. Wawancara kepada Pegawai KUA Summersari


1. Bagaimana sikap dan respon KUA terhadap maraknya Pernikahan dini di Jember?
2. Apakah pihak KUA memiliki kendala tersendiri untuk menghadapi problem pernikahan dini di Kecamatan Summersari?
3. Jika melihat di web Gerakan Peduli Perempuan Jember, di Kecamatan Summersari sendiri memiliki daerah yang turut menyumbangkan angka pernikahan dini pada kisaran tahun 2021 yaitu wilayah Kelurahan Wirolegi. Apakah hal demikian benar ?
4. Apa sebenarnya penyebab terjadinya pernikahan dini ?
5. Menurut pihak KUA, apakah seseorang yang hidup dalam kultur keagamaan yang kuat dan semua tindakannya didasarkan pada dalil keagamaan juga memiliki motif yang membuat seseorang melangsungkan pernikahan dini? karena bagaimanapun juga, Islam sendiri tidak merumuskan terkait batasan umur menikah dan Nabi sendiri juga pernah menikahi Sayyidah Aisyah di umur yang masih sangat muda yaitu enam tahun.
6. Bagaimana pendapat pihak KUA terkait praktik perijodohan seperti yang terjadi di kalangan masyarakat Madura ? apakah hal demikian juga dapat menjadi pintu masuk untuk terjadinya pernikahan dini ?
7. Jika melihat di dalam literatur Islam, umur pernikahan tidaklah diatur secara spesifik, selama sudah baligh dan siap, maka seseorang boleh untuk menikah. Dari pihak KUA sendiri, apa tindakan yang dilakukan untuk mengharmonisasikan perbedaan aturan ini ? karena tidak menutup

kemungkinan terdapat masyarakat yang masih tidak tahu atau bahkan menolak mengikuti aturan nikah minimal 19 tahun ?

8. Ketika terdapat seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan, dan seseorang tersebut masih belum cukup umur sesuai dengan aturannya, apa tindakan yang dilakukan oleh pihak KUA ?

B. Wawancara Kepada Informan Warga Kelurahan Wirolegi

1. Apakah di Kelurahan ini masih ada warga yang menikah di bawah umur ?
2. Mengapa hal tersebut masih terjadi disini ?
3. Apakah ada faktor yang mendorong hal tersebut ?
4. Apa alasan yang membuat anda menikah dini ?
5. Bagaimana anda memandang pernikahan dini ?
6. Apakah ada dalil tersendiri yang anda yakini saat melakukan pernikahan dini ?
7. Bagaimana anda memahami dalil dari hadis pernikahan Aisyah tersebut ?
8. Bagaimana anda mempraktikkan hadis tersebut ?
9. Bagaimana praktik pernikahan dini terjadi disini ?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI



Foto dengan Kepala KUA Summersari

LAPORAN USAHA PENGANTIN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2023

L. 2

NO	Nama Desa/ Kubuhari	Jumlah Perkawinan	Usia Pengantin					
			Laki-Laki			Perempuan		
			- 19	19- 21	21+	- 19	19- 21	21+
1	Kranjangan	94	2	15	78	3	27	66
2	Kebonsari	150	1	16	133	3	20	128
3	Wirogati	106	0	18	88	7	36	83
4	Sumbersari	204	1	14	189	6	31	187
5	Tagal Gede	49	0	10	38	3	17	29
6	Antinggo	79	0	14	65	8	33	42
7	Kawangaji	110	1	20	88	5	40	65
	JUMLAH	792	5	107	679	33	204	557

KUA Summersari, 02 Januari 2024

Abdul Anwar, M.HI
198102122000011003

Data Pernikahan KUA Summersari Tahun 2023



Foto dengan ibu AUL



Foto dengan Bapak Ahmad Ja'i

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HADJI MOHAMMAD SIDDIQ
Jember



Foto dengan Bapak Syamsi



Foto dengan Intan dan Arul



Foto dengan Perangkat Desa

BIODATA PENULIS



Data Pribadi

Nama : Achmada Khoiruman Tazakka
Nim : U20182022
Tempat Tgl Lahir : Jember, 16 Oktober 1999
Alamat : Jl. Letjen Suprpto XIV/7
Krajan Kebonsari Sumbersari Jember
Email : jack.cilik12@gmail.com
Fakultas : Ushuludin Adab dan Humaniora
Prodi : Ilmu Hadis

Riwayat Pendidikan

SD : MIMA 01 Kh Shiddiq Jember
SMP/MTS : MTs "Unggulan" Nuris
SMA/SMK : MA "Unggulan" Nuris
Perguruan Tinggi : Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember